



PROVINSI ACEH

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan khusus Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Khusus bagi Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul Desa maupun kewenangan lokal yang berskala Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka untuk lebih memperkuat pemerintahan gampong dan adanya keserasian serta sinergitas dalam pengaturan dan kebijakan mengenai gampong berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
9. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.

10. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
12. Pemerintah gampong, adalah keuchik, keurani Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
13. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
15. Lembaga Imeum Gampong adalah lembaga Agama sebagai mitra pemerintah Gampong di bidang pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh Imuem Gampong.
16. Keurani Gampong adalah perangkat Gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah Gampong.
17. Tuha Lapan nama lain dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Tuha Lapan adalah lembaga swadaya dan wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
19. Keujruen Blang adalah Lembaga adat yang mempunyai tugas dan fungsi membina, mengendalikan dan mengatur kegiatan masyarakat petani sawah.
20. Lembaga Pemuda Gampong nama lain dari Karang Taruna yang selanjutnya disebut Lembaga pemuda Gampong dan disingkat LPG adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat gampong.
21. Tuha Pakat Gampong adalah forum koordinasi pimpinan gampong sebagai wadah koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong, penyelesaian konflik sosial dan/atau konflik antar lembaga di gampong yang keanggotaannya terdiri dari pimpinan kelembagaan gampong.
22. Badan Usaha Milik Gampong atau yang selanjutnya disebut dengan BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
23. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
24. Peradilan Adat Gampong adalah Peradilan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat pada Tingkat Gampong dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat Gampong.

25. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
26. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
27. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
28. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
29. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang syah.

BAB II KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu Jenis Kewenangan Gampong

Pasal 2

- (1) Kewenangan Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai Syari'at Islam.
- (2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari :
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Gampong;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - c. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan Islami;
 - d. Penyelenggaraan kewenangan asal usul lainnya sesuai dengan karakteristik gampong yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat yang mempunyai dampak internal Gampong;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong;
 - e. program kegiatan pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan
 - f. kewenangan lokal berskala Gampong yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten.

Bagian Kedua

Tahapan dan Tata Cara Penetapan Kewenangan Gampong

Pasal 5

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim untuk melakukan pengkajian, identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang meliputi :
- a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Gampong yang ditangani oleh satuan kerja perangkat kabupaten atau program-program satuan kerja perangkat kabupaten yang berbasis Gampong;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Gampong.

- (3) Hasil kajian dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi dasar penetapan Peraturan Bupati tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.
- (4) Bupati wajib mensosialisasikan Peraturan Bupati kepada Gampong, dan melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Gampong.

Pasal 6

- (1) Keuchik bersama-sama Tuha Peuet melakukan musyawarah Gampong untuk memilih kewenangan dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong.
- (2) Keuchik bersama-sama Tuha Peuet dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Gampong.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Keuchik bersama Tuha Peuet menetapkan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.

Pasal 7

Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menjadi dasar bagi pemerintahan gampong dalam penetapan kebijakan, program, dan administrasi Gampong di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di Gampong di bentuk kelembagaan yang terdiri atas lembaga Pemerintahan Gampong yang terdiri dari Pemerintah Gampong, Tuha Peuet Gampong dan Lembaga Imuem Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b selain didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (3) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong terdiri dari :
 - a. Pemerintah Gampong;
 - b. Tuha Peuet Gampong;
 - c. Lembaga Imuem Gampong.
- (2) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Keuchik dan dibantu oleh Perangkat Gampong.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Gampong;
 - b. Peutua Dusun; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a di pimpin oleh Keurani Gampong dan dibantu oleh Keurani Cut.
- (2) Keurani Cut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) yaitu Keurani Cut urusan Umum, Keurani Cut urusan Perencanaan, dan Keurani Cut urusan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Peutua Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b yang merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong dengan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Keistimewaan dan Seksi Pembangunan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 14

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMERINTAH GAMPONG

Bagian Kesatu
Keuchik

Paragraf 1
Kewenangan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

Keuchik mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Gampong;
- d. menetapkan Qanun Gampong;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- f. membina kehidupan masyarakat Gampong;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Gampong;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara dan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
- k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. mengkoordinasikan Pembangunan Gampong secara partisipatif;
- m. mewakili Gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- n. menyelenggarakan pembinaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;
- o. mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam;
- p. melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif;
- q. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina hubungan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan syariat Islam dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Keuchik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan dasar dan pemamfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang Penyelenggaraan Syariat Islam, pengembangan budaya dan adat yang bersendikan Islami, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, Pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- e. peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Keuchik berhak :
 - a. mendapat pelatihan pratugas bagi Keuchik definitif yang baru pertama kali terpilih dan pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
 - c. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong;
 - d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah yang ditetapkan APBG sesuai dengan Kemampuan Keuangan Gampong;
 - e. mendapat jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan uang duka jika meninggal dalam jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - f. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - g. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Gampong.
- (2) Premi asuransi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibebankan pada APBG.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Keuchik berkewajiban :

- a. berpegang teguh dan mengamalkan serta melaksanakan ajaran Agama Islam dengan baik dan benar, baik pada kepribadiannya maupun dalam kepemimpinannya;
- b. memegang teguh, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
- e. menaati hukum syari'at Islam dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Gampong;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Gampong yang baik;
- j. mengelola Keuangan dan Aset Gampong;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Gampong;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya yang bersendikan islam dalam kehidupan masyarakat Gampong;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- q. melakukan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Gampong;
- r. memberikan informasi kepada masyarakat Gampong.

Paragraf 3
Penjabat Keuchik

Pasal 21

- (1) Apabila keuchik definitif telah berakhir masa jabatannya atau mengundurkan diri maka diangkat penjabat keuchik.
- (2) Penjabat keuchik diusul oleh tuha peut dan diangkat oleh bupati berdasarkan usulan camat untuk masa jabatan maksimal 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat keuchik bertugas untuk melaksanakan tugas rutinitas pemerintahan gampong dan mempersiapkan pemilihan keuchik definitif.
- (4) Penjabat keuchik dilarang melakukan penggantian perangkat gampong dan membuat kebijakan yang bersifat strategis.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 22

Keuchik dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pelindung, pengedar dan pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peuet, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-Undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 5

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 23

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19, Keuchik wajib menyampaikan laporan secara tertulis meliputi :

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran;
- b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran;
- c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; dan
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Masa Jabatan;

Pasal 24

- (1) LPPG Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Muatan materi LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendahuluan;
 - b. program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - c. program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. penutup.
- (3) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d dan e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja berdasarkan RKPG dan RPJMG sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang :
 - a. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - b. Qanun Gampong tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (5) Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, memuat rincian tentang keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Pasal 25

- (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Keuchik kepada Tuha Peuet paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Tuha Peuet melakukan evaluasi terhadap LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPG diterima.
- (3) LKPPG Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi bagi Tuha Peuet.
- (4) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tuha Peuet dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Keuchik;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Gampong.

- (5) Dalam hal Keuchik tidak memenuhi permintaan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Tuha Peuet tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPG dengan memberikan catatan kinerja Keuchiek.
- (6) Hasil evaluasi LKPPG menjadi bagian dari laporan kinerja Tuha peuet.

Pasal 26

LKPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 27

- (1) Penggunaan hak menyatakan pendapat oleh Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja Keuchik yang merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Tuha Peut.
- (3) Hasil musyawarah Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan Tuha Peuet.
- (4) Keputusan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam memberikan penghargaan atau sanksi administratif kepada keuchik.

Pasal 28

- (1) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan mekanisme Pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan syari'at Islam yang disampaikan oleh Keuchiek kepada masyarakat.
- (2) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain papan pengumuman, rapat umum Gampong, radio komunikasi dan media informasi lainnya sesuai dengan potensi gampong masing-masing.

Pasal 29

- (1) IPPG yang disampaikan oleh Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 30

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, disampaikan secara tertulis oleh Keuchik kepada Bupati melalui camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi :
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan yang akan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 31

- (1) LPPG Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan sebagai bahan evaluasi Bupati terhadap kinerja Keuchik.
- (2) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan Bupati baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Keuchik, program dan potensi Gampong yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Paragraf 5

Sanksi-Sanksi bagi Keuchik

Pasal 32

- (1) Keuchik yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 23 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Tuha Peuet.

- (2) Mekanisme penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan interval waktu antara teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing 1(satu) bulan.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Tindakan pemberian sanksi administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan kewenangan Tuha Peuet Gampong dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Keuchik.
- (5) Mekanisme pemberhentian sementara, pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Keuchik berpedoman pada Qanun Aceh.

Bagian Kedua
Perangkat Gampong

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Perangkat Gampong

Pasal 33

- (1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Gampong, Peutua Dusun sebagai unsur kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Peutua Dusun dan Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (5) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh Keurani Gampong yang berkedudukan sebagai unsur staf.

Pasal 34

Keurani Gampong bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, Keurani Gampong mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

- b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Keuchiek, Perangkat Gampong, Tuha Peuet, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Keuchiek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, Keurani Gampong dibantu oleh 3 (tiga) Keurani Cut.
- (2) Keurani Cut bertugas membantu Keurani Gampong dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (2), Keurani Cut mempunyai fungsi :
 - a. Keurani Cut urusan Umum, memiliki fungsi meliputi; melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Keurani Cut urusan perencanaan, memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - c. Keurani Cut urusan keuangan, memiliki fungsi meliputi; melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Keuchiek, Perangkat Gampong, Tuha Peuet, dan Lembaga Gampong lainnya;

Pasal 37

Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Keurani Cut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Keurani Gampong.

Pasal 38

- (1) Peutua Dusun sebagai unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peutua Dusun memiliki fungsi :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;
 - f. mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam;
 - g. melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif.

Pasal 39

- (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), bertugas membantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, pembinaan politik, menyusun rancangan regulasi Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Gampong;
 - b. Kepala Seksi Keistimewaan dan Kesejahteraan, mempunyai fungsi melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Syariat Islam, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, kesejahteraan keluarga, pemuda dan olah raga, serta melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan, mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana ekonomi, pendidikan, olah raga, lingkungan hidup, dan sarana dan prasarana gampong lainnya sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Gampong.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat Gampong mempunyai hak :

- a. mendapat pelatihan praturas dan bimbingan teknik lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas sebagai perangkat Gampong dengan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah gampong;
- b. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBG;
- c. menerima tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APBG sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong;
- d. menerima jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua sesuai dengan masa kerja dan jabatan perangkat Gampong

Pasal 41

Larangan bagi Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis untuk perangkat Gampong.

Paragraf 2

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Gampong

Pasal 42

- (1) Perangkat Gampong berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Gampong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Gampong; atau
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Hasil konsultasi dengan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh camat kepada Keuchik dalam suatu naskah dinas.

Pasal 43

- (1) Perangkat Gampong diberhentikan sementara dikarenakan :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Perangkat Gampong diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (3) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diputuskan terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka perangkat Gampong yang bersangkutan dilanjutkan dengan pemberhentian definitif dari jabatannya.
- (4) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 44

- (1) Perangkat Gampong diangkat oleh Keuchik dari warga Gampong yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. taat menjalankan syariat Islam dan mampu membaca Al-Quran;
 - e. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku;
 - f. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
 - g. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 45

Pengangkatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilaksanakan oleh Keuchik melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. keuchik membentuk Tim penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Gampong setelah melakukan konsultasi dengan Tuha Peuet dan Camat;
- b. tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota;
- c. tim melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Gampong kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon masing-masing jabatan dalam Perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Keuchik menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Gampong; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Keuchik melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Gampong.

Paragraf 3
Penilaian Kinerja, Pemberhentian dan Pengangkatan
Keurani Gampong

Pasal 46

- (1) Keurani Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara operasional kepada Keuchik sebagai atasan langsung.
- (2) Keuchik selaku atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan penilaian kinerja Keurani Gampong dari aspek Perilaku Kinerja meliputi : Orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan Keurani Gampong.
- (3) Camat yang merupakan atasan langsung Keurani Gampong sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak melakukan penilaian dari aspek Capaian Sasaran Kinerja.
- (4) Penilaian kinerja dari aspek perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh keuchik secara profesional dan objektif.
- (5) Keuchik yang tidak melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hak penilaiannya sepenuhnya menjadi kewenangan Camat.
- (6) Hasil penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat pembina Pegawai Daerah dalam sistim pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Keurani Gampong.
- (7) Tata cara penilaian kinerja Keurani Gampong sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 47

- (1) Keurani Gampong diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri dan/atau pindah tugas;
 - c. pensiun dan/atau diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. melakukan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal Keurani Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengisiannya diusulkan oleh keuchik kepada Bupati melalui Camat dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal calon Keurani Gampong dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia di Gampong, maka Keuchik mengajukan permintaan kepada Bupati melalui Camat untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai Keurani Gampong.

- (4) Bupati wajib memberi tanggapan terhadap permintaan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberi tanggapan terhadap permintaan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Keuchik dapat melakukan proses pengisian Keurani Gampong melalui mekanisme pengangkatan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Tata cara pengusulan pengisian dan/atau pengangkatan Keurani Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V TUHA PEUET GAMPONG

Bagian Kesatu Keanggotaan dan Kelembagaan Tuha Peuet

Pasal 48

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan Dusun dan unsur masyarakat yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemuka Agama;
 - b. unsur Cendikiawan/tokoh adat;
 - c. unsur Pemuda; dan
 - d. unsur Perempuan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Tuha Peuet Gampong selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 49

- (1) Jumlah anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Gampong.
- (3) Jumlah anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, berjumlah 5 (lima) orang anggota;

- b. gampong dengan jumlah penduduk 1.001 jiwa sampai dengan 1.500 jiwa, berjumlah 7 (tujuh) orang anggota; dan
- c. gampong dengan jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 50

- (1) Kelembagaan Tuha Peuet Gampong terdiri atas :
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Petua bidang.
- (2) Pimpinan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Peutuha;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Peutuha; dan
 - c. 1 (satu) orang Keurani.
- (3) Peutua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Peutua bidang.
- (5) Pimpinan Tuha Peuet dan Peutua Bidang merangkap sebagai anggota Tuha Peuet.
- (6) Pimpinan dan Peutua Bidang Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam rapat Tuha Peuet yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Anggota Tuha Peuet Gampong

Pasal 51

- (1) Pemilihan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang merupakan perwakilan duson.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan rencana biaya;
 - b. menetapkan jadwal tahapan pemilihan;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan pemilih yang berhak memilih;

- e. menetapkan hari pemungutan suara;
 - f. menetapkan calon yang berhak dipilih dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara;
 - g. menetapkan calon anggota tuha peuet terpilih dan menyampaikan kepada keuchiek untuk diusulkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada Keuchik.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Tuha Peuet paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa keanggotaan Tuha Peuet.
- (2) Bakal calon anggota Tuha Peuet diusulkan oleh masyarakat dari masing-masing perwakilan duson kepada panitia sebanyak 4 (empat) orang yang mencerminkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2).
- (3) Panitia melakukan penyaringan persyaratan terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Tuha Peuet yang berhak dipilih.
- (4) Apabila bakal calon yang diusulkan tidak memenuhi syarat, panitia memberi waktu 3 (tiga) hari kepada masyarakat Dusun untuk mengusulkan calon pengganti dari duson dan unsur yang sama.
- (5) Calon anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan di tempat-tempat terbuka yang mudah akses oleh masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan hari pemungutan suara paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peuet berakhir.

Pasal 53

- (1) Anggota Tuha Peuet dipilih langsung oleh penduduk Gampong yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setiap pemilih berhak memilih 4 (empat) orang calon anggota Tuha Peuet dari 4 (empat) unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (3) Hasil pemilihan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dengan daftar perhitungan suara menjadi lampiran yang tidak terpisahkan.
- (4) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3), menjadi dokumen pemerintah Gampong yang akan menjadi dasar dalam penggantian antar waktu keanggotaan Tuha Peuet terpilih.

Pasal 54

- (1) Calon anggota Tuha Peuet terpilih adalah calon anggota tuha peuet yang mendapat suara terbanyak dari masing masing unsur berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (2) Dalam hal jumlah anggota Tuha Peuet sebanyak 9 (sembilan) orang, maka calon terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak ke satu dan kedua dari masing masing unsur dan ditambah 1(satu) orang dari calon yang mendapat suara terbanyak ketiga antar unsur.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Tuha Peuet sebanyak 7 (tujuh) orang, maka calon terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak ke satu dari masing masing unsur dan ditambah 3 (tiga) orang calon yang mendapat suara terbanyak kedua antar unsur.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Tuha Peuet sebanyak 5 (lima) orang, maka calon terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak ke satu dari masing masing unsur dan ditambah 1 (satu) orang calon yang mendapat suara terbanyak kedua antar unsur.

Pasal 55

- (1) Calon anggota Tuha Peuet terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan susunan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampaikan oleh panitia kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Tuha Peuet terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pemilihan untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Tuha Peuet dari Keuchik dan mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Tuha Peuet.

Pasal 56

- (1) Pengucapan sumpah janji anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Tuha Peuet adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Tuha Peuet dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya”;

”bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syari’at Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Tuha Peuet Gampong adalah :

- a. bertakwa kepada Allah SWT;
- b. memegang teguh dan mengamalkan syari'at Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. taat menjalankan syariat Islam dan Mampu membaca Al-Quran;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Gampong;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peut;
- h. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan norma adat di gampong;
- i. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- j. wakil penduduk duson yang dipilih secara demokratis; dan
- k. bertempat tinggal di wilayah pemilihan/Duson.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara
Anggota Tuha Peuet Gampong

Pasal 58

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peuet;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Tuha Peuet;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Tuha Peuet lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - j. ditetapkan sebagai calon Keuchik.

Pasal 59

- (1) Pemberhentian anggota Tuha Peuet diusulkan oleh pimpinan Tuha Peuet berdasarkan hasil musyawarah Tuha Peuet melalui Keuchik untuk di teruskan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (2) Camat menyampaikan usulan pemberhentian anggota Tuha Peuet kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Tuha Peuet paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Tuha Peuet dengan menerbitkan keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Anggota Tuha Peuet diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Tuha Peuet, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Tuha Peuet.
- (3) Dalam hal pimpinan Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Tuha Peuet lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet pengganti antar waktu.

Bagian Keempat

Penggantian Antar Waktu Anggota Tuha Peuet Gampong

Pasal 61

- (1) Anggota Tuha Peuet yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Tuha Peuet nomor urut perolehan suara berikutnya dari unsur yang sama berdasarkan hasil pemilihan anggota Tuha Peuet.
- (2) Dalam hal calon anggota Tuha Peuet nomor urut perolehan suara berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Tuha Peuet, digantikan oleh calon anggota Tuha Peuet nomor urut berikutnya dari unsur yang sama.

Pasal 62

- (1) Bupati meresmikan anggota Tuha Peuet Pengganti antar waktu dengan keputusan Bupati atas usulan Keuchik melalui Camat dan mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 63

- (1) Masa jabatan anggota Tuha Peuet pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Tuha Peuet yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan antar waktu menduduki Jabatan Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris Tuha Peuet, maka anggota Pengganti antar waktu tidak secara otomatis menduduki jabatan yang ditinggalkan.
- (4) Pengisian jabatan Pimpinan Tuha Peuet Gampong yang kosong sebagaimana dimaksud ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam rapat Tuha Peuet yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan yang masih ada dan atau anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 64

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Tuha Peuet tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Tuha Peuet yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Tuha Peuet.

Bagian Kelima

Kewenangan, Tugas dan Fungsi Tuha Peuet

Pasal 65

Tuha Peuet Gampong berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Qanun Gampong yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Keuchik;
- e. meminta keterangan kepada Pemerintah Gampong tentang penyelenggaraan Pemerintahan;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Gampong dan pelaksanaan syari'at Islam;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Tuha Peuet Gampong;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Tuha Peuet secara tertulis kepada Keuchiek untuk dialokasikan dalam RAPBG;
- k. mengelola biaya operasional Tuha Peuet;

- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Pemerintahan Gampong kepada Keuchik; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 66

Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas :

- a. menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah Gampong;
- c. membentuk panitia pemilihan Keuchik;
- d. menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik antar waktu;
- e. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik;
- g. melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- h. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga Gampong lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 67

Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong;
- c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik; dan
- d. melaksanakan penyelesaian perkara-perkara Adat.

Pasal 68

- (1) Pengawasan terhadap kinerja Keuchik sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf c dilakukan oleh Tuha Peuet berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif melalui monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. perencanaan Pemerintah Gampong;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Keuchik; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJMG, RKPG dan APBG;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kerja Keuchik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan evaluasi atas kinerja Keuchik selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Tuha Peuet.

Bagian Keenam
Hak Tuha Peuet

Pasal 69

Tuha Peuet Gampong berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 70

Anggota Tuha Peuet Gampong berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 71

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan 70, Tuha Peuet juga berhak :
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Tuha Peuet yang berprestasi.
- (2) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Tuha Peuet.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dengan sumber dana bersumber dari Pendapatan Asli Gampong.
- (5) Besaran tunjangan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 72

- (1) Menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b adalah pendapat Tuha Peuet terhadap kebijakan Pemerintah Gampong atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Gampong atau dugaan bahwa Keuchiek telah melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.
- (2) Penggunaan hak menyatakan pendapat oleh Tuha peuet dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja Keuchik yang merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dilakukan dalam musyawarah Tuha Peut.
- (4) Hasil musyawarah Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan Tuha Peuet.
- (5) Keputusan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam memberikan penghargaan atau administratif maupun pemberhentian keuchik dari jabatannya.

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Larangan Tuha Peuet

Pasal 73

Anggota Tuha Peuet Gampong wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Pasal 74

Anggota Tuha Peuet Gampong dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan perangkat Gampong;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kedelapan Laporan Kinerja Tuha Peuet

Pasal 75

- (1) Laporan kinerja Tuha Peuet merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Tuha Peuet dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan kepada masyarakat dalam forum musyawarah secara tertulis dan/atau lisan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja Tuha Peuet yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja Tuha Peuet serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika meliputi; dasar hukum, pelaksanaan tugas dan penutup.

BAB VI LEMBAGA IMEUM GAMPONG

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Lembaga Imeum Gampong adalah penyelenggara urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dalam bidang pelaksanaan syari'at Islam yang dipimpin oleh Imeum Gampong.
- (2) Lembaga Imeum Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan syari'at Islam di gampong.

Pasal 77

Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Lembaga Imeum Gampong mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengkoordinir pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian harta agama di Gampong;
- c. memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Gampong baik diminta maupun tidak diminta dalam bidang penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan Masyarakat;
- d. bersama Keuchik, Tuha Peuet dan pemangku adat dan/atau Peutua Duson menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan/atau antar warga di gampong.

Pasal 78

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Lembaga Imeum Gampong mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan hukum Syari'at Islam kepada Pemerintah Gampong dan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan lembaga pendidikan Islam (LPI) di gampong;
- c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana ibadat;
- d. pelaksanaan pembinaan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengujian terhadap penguasaan ilmu agama bagi calon pengantin;
- f. pelaksanaan koordinasi lembaga Pamuda Gampong dalam pelaksanaan kegiatan Hari-hari Besar Islam (HBI) dan kegiatan adat dan budaya yang bersendikan Islam di Gampong; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan syari'at Islam.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 79

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78, Lembaga Imeum Gampong mempunyai hak antara lain:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembimbingan teknis;
- b. mendapat tunjangan penghasilan tetap yang bersumber dari APBG, bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan dari Pemerintah;
- c. mendapat biaya operasional yang bersumber dari APBG, bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan dari Pemerintah;
- d. menjadi anggota majelis hakim dalam sidang peradilan adat di Gampong;
- e. memberi saran dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong dalam penyelenggaraan tugas;
- f. memberi rekomendasi hasil pengujian terhadap calon pengantin untuk dapat atau tidaknya melakukan prosesi pernikahan sebagai dasar pertimbangan Keuchik dalam mengeluarkan NA.

Pasal 80

Lembaga Imeum Gampong mempunyai kewajiban :

- a. memantau dan mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan dan kedangkalan Akidah;
- b. mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah;
- c. memantau dan mencegah kegiatan-kegiatan maksiat dalam masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif;
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai Adat dan budaya yang bersendikan Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;
- f. memelihara dan mempertahankan keutuhan fisik dan/atau status kepemilikan harta Agama dan sarana ibadah;
- g. menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan kerja antar lembaga Pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat di gampong.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Lembaga Imeum Gampong

Pasal 81

- (1) Susunan organisasi Lembaga Imeum Gampong terdiri dari :
 - a. Imeum Gampong;
 - b. Waki Imeum; dan
 - c. Bendahara;
- (2) Waki Imeum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Waki Imeum bidang Pendidikan Islam;
 - b. Waki Imeum bidang Peribadatan dan kemakmuran Meunasah;
 - c. Waki Imeum bidang Pembinaan Ummat;
 - d. Waki Imeum bidang Harta Agama dan Baital Mal;
 - e. Waki Imeum bidang Fardhu Kifayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Waki Imeum dan Bendahara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Imeum Gampong.

Pasal 82

- (1) Imeum Gampong dijabat secara ex-officio oleh Imeum Meunasah.
- (2) Dalam hal Imeum Munasah lebih dari 1 (satu), maka Imeum Gampong dipilih dari Imeum Meunasah yang memiliki derajat ilmu agama lebih tinggi, sedangkan Imeum Meunasah lainnya menjadi Waki Imeum bidang Peribadatan dan kemakmuran meunasah.
- (3) Imeum Gampong di angkat dengan keputusan Bupati atas usulan Camat.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pengangkatan Imeum Gampong kepada Camat dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Waki Imeum dan Bendahara diangkat dengan Keputusan Keuchik atas usulan Imeum Gampong.

- (6) Masa jabatan Lembaga Imeum Gampong 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 83

- (1) Waki Imeum bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Imeum Gampong meliputi :
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengajian pada lembaga pendidikan Islam dan fasilitas umum lainnya;
 - b. meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mengikuti pengajian ba'da magrib bagi anggota keluarganya.
 - c. menginfentarisasi anak putus pengajian dan melapor pengembangannya;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan terhadap calon pengantin;
 - e. pengembangan saran dan prasarana lembaga pendidikan islam;
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Imeum Gampong.
- (2) Waki Imeum bidang Peribadatan dan Kemakmuran Meunasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Imeum Gampong dalam :
- a. menjaga dan memelihara saran dan prasaran peribadatan/meunasah;
 - b. meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap shalat berjamaah;
 - c. menciptakan suasana meunasah yang nyaman untuk beribadah;
 - d. mengatur jadwal imam rawatid dan ibadah shalat sunnah lainnya;
 - e. mengatur jadwal kuliah/pengajian singkat ba'da shalat rawatid dan Shalat tarawih; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Imeum Gampong.
- (3) Waki Imeum bidang Pembinaan Ummat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Imeum Gampong dalam :
- a. melaksanakan upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat;
 - b. memantau dan mencegah kegiatan/perbuatan maksiat dalam masyarakat;
 - c. memantau dan mencegah pergerakan pendangkalan/kedangkalan aqidah;
 - d. menjaga dan memelihara nilai-nilai Adat dan budaya yang bersendikan Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;
 - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Imeum Gampong.
- (4) Waki Imeum bidang harta agama dan Baital Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu Imuem Gampong dalam :
- a. menginventarisir harta agama berupa tanah dan bangunan;
 - b. mengelola, mendayagunakan dan memberdayakan harta agama untuk mendukung kegiatan keagamaan dan kemakmuran ummat;
 - c. mengelola manajemen keuangan keagamaan;

- d. memelihara, melestarikan dan menjamin keutuhan harta agama di Gampong;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Imeum Gampong.
- (5) Waki Imeum bidang Fardhu Kifayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas membantu Imeum Gampong dalam:
- a. membina dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelaksana fardhu kifayah bagi masyarakat melalui kelompok kerja;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan tugas kelompok fardhu kifayah;
 - c. mengkoordinir pemeliharaan dan penatagunaan kompleks pemakaman;
 - d. mengkoordinir penyediaan perlengkapan dan peralatan mayat;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Imuem Gampong.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Imeum Gampong

Pasal 84

- (1) Imeum Gampong dipilih dalam musyawarah Gampong melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pemilihan Imum gampong melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, maka penentuan Imeum gampong menjadi kewenangan Tuha Peut.

Pasal 85

- (1) Calon Imeum Gampong dipilih dari penduduk gampong yang bersangkutan yang memenuhi syarat meliputi :
 - a. taat menjalankan syari'at Islam dan tidak pernah terlibat dalam aliran sesat terhadap dirinya dan keluarganya;
 - b. memiliki ilmu agama yang memadai yang dibuktikan dengan hasil uji kompetensi oleh Imeum Chiek dan KUA;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan syari'at Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan sudah/pernah menikah;
 - e. berpendidikan atau berpengalaman sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;
 - f. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan norma adat di gampong;
 - g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - h. terdaftar sebagai penduduk gampong yang bersangkutan minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara tidak putus-putus, kecuali bagi putra gampong yang orang tuanya terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Imeum Gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggung Jawaban.

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Imeum Gampong bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Tuha Peuet.
- (2) Laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas disampaikan setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.
- (3) Laporan Pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas Imeum Gampong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan pertanggung jawaban Keuchik.

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Jenis dan Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 87

- (1) Di Gampong dibentuk lembaga kemasyarakatan terdiri atas :
 - a. Lembaga Tuha Lapan Gampong;
 - b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - c. Lembaga Pemuda Gampong.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Gampong bertugas membantu Pemerintah gampong dan merupakan mitra dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Gampong berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Gampong dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Pasal 88

- (1) Gampong mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Gampong dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Gampong.

Pasal 89

Tatacara Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Kemasyarakatan diatur dalam Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Tuha Lapan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak Tuha Lapan

Pasal 90

- (1) Tuha Lapan Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tuha Lapan bertanggung jawab kepada Keuchik.

Pasal 91

- (1) Tuha Lapan Gampong mempunyai tugas :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - c. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. menumbuhkembangkan dan menggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Gampong dan Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Lembaga Tuha Lapan Gampong mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi Potensi Gampong berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan masyarakat Gampong;
 - b. bersama Pemerintahan Gampong menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Gampong melalui Musrenbang Gampong;
 - c. membantu Pemerintah Gampong dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG).

- (3) Dalam melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan, pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90, Tuha Lapan Gampong mempunyai fungsi :
- a. menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan;
 - c. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong;
 - e. menumbuhkembangkan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - f. ikut serta melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Gampong yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong serta Non Pemerintah;
 - g. memelihara, melestarikan dan mendayagunakan hasil-hasil pembangunan di Gampong.
- (4) Dalam melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Tuha Lapan Gampong mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menumbuh kembangkan minat belajar dan kesadaran beribadat dalam masyarakat;
 - b. menumbuhkan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan dinamis;
 - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. membina dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja masyarakat;
 - e. menumbuh kembangkan kondisi kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup;
 - f. bersama-sama pemerintah gampong menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli gampong (PAG);
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah gampong dan pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 92

Tuha Lapan berkewajiban untuk :

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi serta kerja sama dengan pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan;
- c. membuat/menyampaikan laporan pertanggung jawaban minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Tuha Peuet melalui Keuchik.

Pasal 93

Tuha Lapan mempunyai hak :

- a. menjadi Tim Penyusunan RPJMG dan RKPG;
- b. bersama Kepala Seksi menjadi pelaksana pada setiap kegiatan pembangunan di Gampong;
- c. mendapat uang operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong;
- d. menghadiri musyawarah Gampong;

Paragraf 2
Susunan Organisasi Tuha Lapan

Pasal 94

- (1) Susunan organisasi Tuha Lapan terdiri dari :
 - a. Peutua Tuha Lapan;
 - b. Keurani Tuha Lapan;
 - c. Beundahara;
 - d. Peutua-Peutua Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. bidang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
 - b. bidang pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. bidang partisipasi masyarakat;
 - e. bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh seorang Peutua Bidang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Keurani, Bendahara dan Peutua-Peutua Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Peutua Tuha Lapan.

Pasal 95

- (1) Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi :
 - a. menumbuhkembangkan minat belajar masyarakat;
 - b. pengembangan perpustakaan gampong;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kerja masyarakat;
 - e. pengembangan pola pikir dan perilaku produktif dalam masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petua Tuha Lapan.
- (2) Bidang Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :
 - a. peningkatan motivasi masyarakat dalam pemamfaatan dan pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam(SDA) di Gampong dalam menciptakan lapangan kerja;
 - b. pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna masyarakat dalam pendayagunaan SDA dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. pengembangan pos pelayanan teknologi gampong (Posyantekgam);
 - d. pengembangan sistem informasi potensi dan kerjasama gampong; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petua Tuha Lapan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi :
 - a. mengidentifikasi dan inventarisasi potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. peningkatan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan usaha usaha ekonomi;

- c. membina dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - d. memperluas jaringan kesempatan kerja masyarakat;
 - e. pengembangan jaringan pemasaran usaha-usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petua Tuha Lapan.
- (4) Bidang Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi :
- a. menumbuhkembangkan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mendayagunakan hasil-hasil pembangunan di Gampong.
 - c. menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli gampong (PAG);
 - d. menumbuhkan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan dinamis;
 - e. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petua Tuha Lapan.
- (5) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi :
- a. mengidentifikasi potensi kerawanan kesehatan masyarakat dan upaya pencegahan;
 - b. menumbuh kembangkan budaya hidup sehat dalam masyarakat;
 - c. pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan apotik hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petua Tuha Lapan.

Pasal 96

- (1) Pengurus Tuha Lapan dipilih dari dan oleh penduduk Gampong yang bersangkutan.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Tuha Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - d. berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
 - e. mengerti adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat;
 - f. memiliki kemampuan, kecakapan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - g. tidak pernah terlibat perbuatan yang melanggar norma agama, adat istiadat dan hukum yang berlaku;
 - h. taat menjalankan syariat Islam dan Mampu membaca Al-Quran; dan
 - i. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga Tuha Lapan, susunan organisasi dan tatacara pemilihan ditetapkan dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Pertanggung Jawaban

Pasal 97

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tuha Lapan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Tuha Peuet.
- (2) Laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas disampaikan setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.
- (3) Laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas Tuha Lapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan pertanggung jawaban Keuchiek.

Bagian Kedua
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi PKK

Pasal 98

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan Gampong dibentuk Tim Penggerak PKK Gampong.
- (2) Tim Penggerak PKK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra kerja dan membantu Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri dan keadilan serta kesadaran hukum.
- (3) Untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP-PKK melakukan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK yang disesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat Aceh dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
- (4) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. Perencanaan sehat.

Pasal 99

Tim Penggerak PKK Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja PKK Gampong, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten dan RPJMG;
- b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan mental spiritual dan fisik material keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dunia dan akhirat;
- c. melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada keluarga-keluarga dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- d. menggerakkan kelompok kerja PKK Dusun dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan sesuai dengan rencana kerja PKK;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Gampong;
- f. mengadakan konsultasi dengan Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Gampong.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Tim Penggerak PKK Gampong mempunyai fungsi :

- a. memotivasi keluarga masyarakat untuk meningkatkan minat dan kesadaran terhadap pendidikan dan ketrampilan dalam keluarga;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Imeum Gampong dalam meningkatkan pendidikan agama keluarga dan Pembinaan Calon Pengantin;
- c. memotivasi keluarga masyarakat agar mau dan mampu menggerakkan potensi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan perumahan, sandang dan pangan keluarga;
- d. pembinaan dan bimbingan keluarga masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang dimulai dari pra-keluarga;
- e. peningkatan kesadaran keluarga masyarakat terhadap gaya hidup sehat, bersih dan pelestarian lingkungan hidup;
- f. peningkatan kesadaran keluarga masyarakat terhadap budaya kerja sama dan jiwa kegotong-royongan dalam mengatasi masalah hidup dalam masyarakat.

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan TP-PKK Gampong

Pasal 101

- (1) Susunan keanggotaan TP PKK Gampong, terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh isteri Keuchik;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.

- (2) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari penduduk gampong laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam pemberdayaan masyarakat, taat dalam menjalankan syariat Islam dan mampu membaca Al-Quran serta peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga.
- (3) Anggota Pengurus TP-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan perwakilan dari suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TP-PKK dalam susunan keanggotaan TP-PKK Gampong dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) terdiri atas :
 - a) Pokja I, mengkoordinasikan bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b) Pokja II, mengkoordinasikan bidang Pendidikan dan Keterampilan dan bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c) Pokja III, mengkoordinasikan bidang Pangan, bidang Sandang dan bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga;
 - d) Pokja IV, mengkoordinasikan bidang Kesehatan, bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan bidang Perencanaan Sehat.

Pasal 102

- (1) Susunan keanggotaan TP-PKK Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Tata cara Pembentukan dan Pemilihan keanggotaan TP-PKK Gampong serta pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Gampong diatur lebih lanjut dengan Qanun Gampong

Pasal 103

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 TP-PKK Gampong bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK Gampong di sampai kepada Keuchik selaku pembina TP-PKK Gampong dan kepada TP-PKK Kecamatan minimal 6 (enam) bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim.

Bagian Ketiga Lembaga Pemuda Gampong

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemuda Gampong

Pasal 104

Lembaga Pemuda Gampong merupakan nama lain dari Karang Taruna berkedudukan sebagai mitra pemerintah Gampong dalam pemberdayaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 105

Lembaga Pemuda Gampong mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan;
- b. menanggulangi dan mencegah masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif maupun rehabilitatif;
- c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi dan perlindungan sosial kemasyarakatan;
- d. meningkatkan usaha ekonomi produktif di lingkungan pemuda;
- e. memantau, mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di gampong;
- f. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- g. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara nilai-nilai syariat islam dan budaya islami yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
- h. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Lembaga Pemuda Gampong mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan pengembangan kreatifitas bagi generasi muda;
- b. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda;
- c. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi di lingkungannya secara swadaya;
- d. penumbuhkembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial;
- e. memperkuat nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang bersendikan Islam sebagai kearifan aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. penumbuhkembangkan, memperkuat, dan memelihara nilai-nilai syariat Islam dan budaya Islami yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- g. penyelenggara pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- h. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- i. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- j. pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan
- k. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Paragraf 2
Keanggotaan dan Kepengurusan Lembaga Pemuda

Pasal 107

- (1) Keanggotaan Lembaga Pemuda Gampong menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun di Gampong merupakan anggota Lembaga Pemuda Gampong.
- (2) Anggota Lembaga Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial dan pendirian politik.

Pasal 108

- (1) Susunan Pengurusan Lembaga Pemuda Gampong terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pageu Gampong dan Penanggulangan Narkoba;
 - b. Kepala Seksi PHBI dan Keramaian;
 - c. Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan;
 - d. Kepala Seksi Olah Raga dan Pengembangan Seni; dan
 - e. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Generasi Muda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 109

- (1) Kepala Seksi Pageu Gampong dan Penanggulangan Narkoba mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap potensi kerawanan sosial dalam masyarakat;
 - b. memelihara ketertiban dan keamanan Gampong;
 - c. melakukan pencegahan kenakalan remaja;
 - d. melakukan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- (2) Kepala Seksi PHBI dan Keramaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI);
 - b. melakukan bimbingan akhlak bagi generasi muda dalam penerapan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang bersendikan Islam dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari; dan
 - c. penumbuhkembangkan, memperkuat, dan memelihara nilai-nilai syariat Islam dan budaya Islami yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

- (3) Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
 - b. mengkoordinasikan persiapan fasilitas dan pelaksanaan pesta perkawinan dan/atau kenduri sejenisnya dalam keluarga masyarakat secara adil dan bertanggung jawab tanpa memperhatikan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial dan pendirian politik;
 - c. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif.
- (4) Kepala Seksi Olah Raga dan Pengembangan Seni mempunyai tugas :
 - a. pengembangan bakat dan minat generasi muda dalam olah raga;
 - b. mengkoordinir pengembangan kelompok/persatuan olah raga;
 - c. pengembangan bakat dan minat generasi muda dalam seni budaya yang islami.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Potensi Generasi Muda mempunyai tugas :
 - a. pengembangan bakat dan minat generasi muda yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi Gampong secara swadaya;
 - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan pengembangan kreatifitas bagi generasi muda;
 - c. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda.

Pasal 110

- (1) Pengurus Lembaga Pemuda Gampong dipilih dari dan oleh anggota pemuda gampong secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila pemilihan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, pemilihan pengurus Lembaga Pemuda dapat dilakukan melalui voting.

Pasal 111

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Lembaga Pemuda Gampong :

- a. bertaqwa dan taat menjalankan ibadah kepada Allah;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. mampu membaca Al-Quran.
- d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Kepemudaan;
- e. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
- g. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 112

- (1) Kepengurusan Lembaga Pemuda Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Masa bakti Pengurus Pemuda Gampong 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (3) Pembentukan dan tata cara pemilihan pengurus Lembaga Pemuda Gampong diatur dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada Peraturan Bupati

Paragraf 3

Laporan Pertanggung Jawaban

Pasal 113

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemuda Gampong bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Tuha Peuet.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas disampaikan setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas Lembaga Pemuda Gampong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan pertanggungjawaban Keuchik.

Paragraf 4

Forum Komunikasi Pemuda

Pasal 114

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama, di Kecamatan dan Kabupaten dapat dibentuk Forum Pengurus Pemuda/Karang Taruna.
- (2) Forum Pengurus Pemuda/Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai wadah perhimpunan para tokoh masyarakat, pemerhati masalah kepemudaan, dunia usaha dan akademisi yang memberikan dukungan terhadap kemajuan generasi muda.

Pasal 115

- (1) Kepengurusan forum Pemuda/Karang Taruna Kecamatan dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui Temu Karya Forum Pengurus Pemuda Gampong di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat.
- (2) Kepengurusan Forum Pemuda/Karang Taruna Kabupaten dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Temu Karya Pemuda/Karang Taruna Kecamatan di Kabupaten dan dikukuhkan oleh Bupati.
- (3) Masa bakti Kepengurusan Forum Pemuda/Karang Taruna kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selama 5 (lima) tahun.

Pasal 116

- (1) Hubungan kerja antar Forum Pengurus Pemuda/Karang Taruna bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif dan kemitraan fungsional secara vertikal.
- (2) Hubungan kerja antara Forum Pengurus Pemuda/Karang Taruna dengan Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya bersifat kemitraan.

BAB VIII
LEMBAGA ADAT GAMPONG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi Lembaga Adat

Pasal 117

- (1) Gampong sebagai masyarakat hukum adat, berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Gampong.
- (2) Untuk menyelenggarakan hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Adat.
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat.
- (4) Pembentukan Lembaga Adat Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 118

- (1) Lembaga Adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Adat Gampong sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), bertugas membantu Pemerintah Gampong dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang bersendikan Islam.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menjalankan, melestarikan adat dan adat istiadat di Gampong yang bersendikan Islam.

Pasal 119

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Lembaga Adat berwenang :

- a. menjaga ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. menerapkan dan menegakkan hukum adat;
- c. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat; dan
- e. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Lembaga Adat

Pasal 120

Lembaga-lembaga Adat yang dapat dibentuk pada tingkat Gampong terdiri dari :

- a. Keujruen Blang;
- b. Peutua Seuneubok;
- c. Pawang Glee/Uteun;
- d. Haria Peukan; dan
- e. Lembaga adat lainnya sesuai dengan sosial budaya di gampong yang bersangkutan.

Paragraf 1
Keujruen Blang

Pasal 121

- (1) Keujruen Blang Gampong adalah Keujruen Muda.
- (2) Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh petani melalui musyawarah di Gampong.
- (3) Masa bakti Keujruen Muda selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 122

Keujruen Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah berdasarkan instruksi Bupati;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. mengkoordinir upacara adat yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
- f. menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Pasal 123

Penghasilan Keujruen Blang dilakukan berupa pungutan hasil panen yang besarnya pungutan/iuran ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah wilayah masing-masing.

Pasal 124

Keujruen Blang berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Keujruen Blang; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat.

Paragraf 2

Peutua Seuneubok

Pasal 125

- (1) Peutua Seuneubok mempunyai tugas :
 - a. mengatur tataguna tanah lahan garapan dalam kawasan seuneubok;
 - b. membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan;
 - c. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seuneubok;
 - d. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah seuneubok; dan
 - e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah seuneubok.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

BAB IX

PERADILAN ADAT GAMPONG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi dan Susunan Majelis Adat

Pasal 126

- (1) Peradilan Adat Gampong berkedudukan sebagai lembaga peradilan perdamaian tingkat pertama yang independen.
- (2) Peradilan Adat Mukim merupakan peradilan adat tingkat terakhir.
- (3) Peradilan Adat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelesaikan sengketa/perkara secara adat terhadap masalah sosial kemasyarakatan di Gampong.

Pasal 127

Penyelenggaraan tugas Lembaga Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3), dilaksanakan dalam suatu majelis peradilan adat Gampong.

Pasal 128

- (1) Perangkat Majelis Peradilan Adat Gampong, terdiri dari :
 - a. Keuchik sebagai Hakim Ketua;
 - b. Tuha Peuet sebagai Hakim Anggota;
 - c. Imeum Gampong sebagai Hakim anggota; dan
 - d. Keurani Gampong sebagai Panitera.
- (2) Hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat ditambah dari kalangan ulama/tokoh adat/cendikiawan di luar dari Tuha Peuet dan/atau Perangkat Gampong yang mempunyai keahlian atau ilmu pengetahuan sesuai dengan jenis perkara yang diselesaikan dan tempat kejadian perkara.

Bagian Kedua
Asas-asas Peradilan Adat

Pasal 129

Peradilan Adat mempunyai asas-asas sebagai berikut :

- a. terpercaya dan amanah;
- b. dapat dipertanggung jawabkan;
- c. kesetaraan di depan hukum;
- d. cepat, mudah dan murah;
- e. para pihak ikhlas dan suka rela perkaranya di selesaikan melalui peradilan adat;
- f. penyelesaian damai/kerukunan (uleue beu matei ranteng bek patah);
- g. keputusan dibuat berdasarkan musyawarah/mufakat;
- h. jujur, adil dan bijaksana;
- i. menghargai keberaneka ragam peraturan hukum adat; dan
- j. praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga
Wewenang Peradilan Adat

Pasal 130

Peradilan Adat mempunyai wewenang menangani perkara sebagai berikut :

- a. perselisihan dalam rumah tangga yang meliputi memaki, menghina, mengancam, penganiayaan ringan dan perbuatan yang tidak menyenangkan yang menurut adat setempat dikategorikan melanggar adat;
- b. perselisihan antar dan dalam keluarga;
- c. pembagian harta warisan dan wasiat;
- d. pertunangan, perkawinan dan perceraian;
- e. perkelahian, Pelecehan, Fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
- f. ancaman mengancam dan Penganiayaan;
- g. perselisihan tentang hak milik, harta sehareukat dan batas tanah;
- h. pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran pemukiman penduduk oleh limbah industri rumah tangga dan pemeliharaan ternak, meracun/menuba dan menyeterum ikan di batang air;
- i. pengelolaan sanitasi lingkungan keluarga dan tempat pembuangan sampah;

- j. penipuan, ingkar janji, Pencurian dan perjudian;
- k. meusum dan khalwat;
- l. pelanggaran terhadap hukum adat bidang pertanian sawah, peternakan dan pertanian dalam arti luas; dan
- m. perkara-perkara ringan dan sederhana lainnya yang tidak mengancam keselamatan jiwa.

Bagian Keempat
Proses Penyelesaian Perkara/Sengketa Perdata

Pasal 131

- (1) Laporan perkara disampaikan oleh korban dan/atau para pihak bersengketa kepada peutua dusun dan/atau lembaga adat yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Keuchik.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu, laporan dapat juga disampaikan langsung kepada Keuchik.
- (3) Penyampaian laporan kepada Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di sampaikan di Kantor/Rumah Keuchik atau di Meunasah.
- (4) Peradilan adat dapat melaksanakan persidangan, apabila pihak yang bersengketa sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
- (5) Untuk mendapat kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keuchik dan perangkatnya atau utusan ditunjuk untuk melakukan pendekatan kepada para pihak melalui mediasi dan negosiasi.
- (6) Apabila para pihak bersengketa sepakat, maka Keuchik bersama perangkat gampong dan Imeum gampong melalui rapat internal menetapkan jadwal sidang.

Pasal 132

- (1) Keurani Gampong sebagai panitera mengundang secara resmi para pihak untuk menghadiri persidangan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para pihak dan saksi.
- (3) Apabila para pihak tidak dapat menghadiri karena kondisi tertentu, maka para pihak dapat diwakili oleh walinya dan/atau saudaranya sebagai juru bicara dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat resmi dan dilaksanakan di meunasah atau tempat lain.

Pasal 133

- (1) Pimpinan sidang memberi kesempatan pertama kepada para pihak atau yang mewakili untuk menyampaikan keterangannya dan panitera mencatat seluruh keterangan dimaksud.
- (2) Untuk melengkapi/mendukung keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan sidang meminta keterangan saksi dan apabila dipandang perlu saksi disumpah sebelum memberi kesaksiannya.
- (3) Pimpinan sidang memberi kesempatan kepada tuha peuet, ulama dan cendekiawan serta tokoh adat untuk menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif-alternatif penyelesaian perkara dimaksud.
- (4) Penentuan jenis putusan dan sanksi yang diberikan dilakukan melalui musyawarah antara pimpinan sidang dengan seluruh anggota majelis sidang.
- (5) Apabila para pihak dapat menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitera mencatat putusan dimaksud dan menetapkan dalam suatu surat perjanjian perdamaian.

Pasal 134

- (1) Apabila putusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4), tidak dapat diterima/disetujui, para pihak dapat mengajukan banding ke peradilan adat tingkat mukim dan panitera mencatat keberatan para pihak dalam surat penetapan putusan peradilan adat gampong.
- (2) Pengajuan perkara kepada peradilan adat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat penetapan putusan peradilan adat gampong

Pasal 135

- (1) Pimpinan sidang membacakan isi putusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (5) kepada para pihak dan para saksi di dalam persidangan peradilan adat gampong.
- (2) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta para pihak dan saksi untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian
- (3) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada para pihak yang melakukan perdamaian dan saksi serta menjadi arsip pada peradilan adat gampong yang tembusannya disampaikan kepada majelis adat mukim serta pihak terkait.

Pasal 136

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak yang bersengketa.

- (2) Pelaksanaan eksekusi putusan dilakukan melalui suatu upacara perdamaian dan segala biaya menjadi beban salah satu pihak dan/atau para pihak berdasarkan putusan sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Pasal 137

- (1) Keputusan peradilan adat gampong mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak yang apabila dikemudian hari perkara yang sama menjadi objek perkara pada sistem peradilan adat maupun peradilan negara.

Bagian Kelima Proses Penyelesaian Perkara/Sengketa Pidana

Pasal 138

- (1) Laporan perkara disampaikan oleh korban atau para pihak sengketa atau siapa saja menyaksikan terjadinya kejadian perkara kepada peutua dusun dan/atau kepada lembaga adat yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Keuchik.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu, laporan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disampaikan langsung kepada Keuchik.
- (3) Keuchik memberikan perlindungan dengan mengamankan salah satu pihak dan/atau para pihak di rumah Keuchiek atau tempat lain yang menjamin rasa aman, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mengamankan di luar gampong yang bersangkutan.
- (4) Apabila korban perempuan atau anak-anak maka pemangku adat mengamankan korban dirumah salah satu pemangku adat.
- (5) Keuchik bersama perangkat gampong berinisiatif dan proaktif melakukan koordinasi kepada para pihak dan keluarga yang merasa dirugikan sebagai upaya menciptakan suasana yang kondusif.

Pasal 139

- (1) Apabila suasana telah kondusif, Keuchik melakukan rapat internal bersama perangkat Gampong dan Imeum Gampong, untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian dan jadwal persidangan perkara.
- (2) Keuchiek bersama perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak dan saksi-saksi serta pengumpulan barang bukti.
- (3) Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai untuk mengungkapkan kronologi kejadian perkara.

- (4) Selama proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pihak orang tua dari keluarga para pihak wajib berupaya membuat suasana yang aman dan damai.

Pasal 140

- (1) Keurani Gampong sebagai panitera mengundang secara resmi para pihak untuk menghadiri persidangan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Persidangan pada peradilan adat dihadiri oleh para pihak dan saksi.
- (3) Apabila para pihak tidak dapat menghadiri karena kondisi tertentu, maka para pihak dapat diwakili oleh walinya dan/atau saudaranya sebagai juru bicara dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Persidangan bersifat resmi dan dilaksanakan di meunasah atau tempat lain yang dianggap netral yang memungkinkan persidangan berjalan efektif.
- (5) Apabila perkara yang melibatkan antar warga gampong, maka tempat gelar perkara ditentukan melalui koordinasi dengan imeum mukim.

Pasal 141

- (1) Persidangan peradilan adat terhadap perkara pidana bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang terkait dengan persoalan rumah tangga, persidangan dilaksanakan tertutup untuk umum.
- (3) Pimpinan sidang memberi kesempatan pertama kepada para pihak atau yang mewakili untuk menyampaikan keterangannya dan panitera mencatat seluruh keterangan dimaksud.
- (4) Untuk melengkapi /mendukung keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan sidang meminta keterangan saksi dan barang bukti lainnya.
- (5) Apabila dipandang perlu saksi disumpah sebelum memberi kesaksiannya.
- (6) Pimpinan sidang memberi kesempatan kepada Tuha Peuet, ulama dan cendikiawan serta tokoh adat untuk menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaian perkara dimaksud.
- (7) Penentuan jenis putusan dan sanksi yang diberikan dilakukan melalui musyawarah antara pimpinan sidang dan seluruh anggota majelis sidang berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti lainnya.
- (8) Apabila para pihak dapat menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), panitera mencatat putusan dimaksud dan menetapkan dalam suatu surat perjanjian perdamaian.

Pasal 142

- (1) Apabila putusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (7) tidak dapat diterima/disetujui, para pihak dapat mengajukan banding ke peradilan adat tingkat mukim dan panitera mencatat ketidaksetujuan para pihak dimaksud dalam surat penetapan putusan peradilan adat gampong.
- (2) Pengajuan perkara kepada peradilan adat mukim dilakukan berdasarkan surat penetapan putusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 143

- (1) Pimpinan sidang membacakan isi putusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (7) kepada para pihak dan para saksi di persidangan peradilan adat gampong.
- (2) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta para pihak dan saksi untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian.
- (3) Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang melakukan perdamaian dan saksi serta menjadi arsip pada peradilan adat gampong tembusannya disampaikan kepada majelis adat mukim serta pihak terkait.

Pasal 144

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan eksekusi putusan dilakukan melalui suatu upacara perdamaian dan segala biaya menjadi beban salah satu pihak dan/atau para pihak berdasarkan putusan sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Pemangku adat wajib melakukan pemantauan terhadap perilaku para pihak setelah proses eksekusi dilakukan.

Pasal 145

- (1) Keputusan peradilan adat gampong mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan peradilan adat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak yang apabila dikemudian hari perkara yang sama menjadi objek perkara pada sistem peradilan adat maupun peradilan negara.

Pasal 146

- (1) Setiap perkara/perselisihan yang diajukan wajib di catat dalam buku registrasi perkara.
- (2) Keurani Gampong segera setelah menerima laporan, wajib memberi surat tanda terima laporan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor.

- (3) Putusan peradilan adat harus dituangkan dalam berita acara peradilan adat dan dibukukan dalam buku induk penyelesaian perkara adat.
- (4) Berita acara peradilan adat memuat :
 - a. Nama gampong;
 - b. Nomor Perkara;
 - c. Jenis Perkara;
 - d. Duduk perkara;
 - e. Identitas para pihak;
 - f. Keterangan para pihak;
 - g. Keterangan para saksi;
 - h. Alat bukti/ pemeriksaan tempat kejadian;
 - i. Akibat dan kerugian yang timbul;
 - j. Pertimbangan anggota majelis;
 - k. Putusan Penerimaan/penolakan para pihak;
 - l. Tanda tangan para anggota majelis dan para pihak.

BAB X TUHA PAKAT GAMPONG

Pasal 147

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong, memelihara keharmonisan hubungan kerja antar lembaga dan penyelesaian konflik sosial, di gampong dapat dibentuk Tuha Pakat yang merupakan forum koordinasi pimpinan lembaga di gampong.
- (2) Tuha Pakat Gampong yang merupakan forum koordinasi pimpinan lembaga di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Tuha Pakat Inti; dan
 - b. Tuha Pakat Plus.
- (3) Tuha Pakat Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Keuchik, Peutuha Tuha Peuet dan Imuem Gampong.
- (4) Tuha Pakat Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari Tuha Pakat Inti, Peutua Tuha Lapan, Ketua Pemuda dan Ketua TP-PKK serta Ketua Lembaga Adat di Gampong.

Pasal 148

- (1) Tuha Pakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, mempunyai fungsi :
 - a. membangun koordinasi antar lembaga gampong secara efektif dan harmonis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya masing-masing dengan mengutamakan kepentingan masyarakat gampong;
 - b. mengidentifikasi potensi konflik sosial antar komunitas masyarakat, perumusan kebijakan dan melaksanakan langkah-langkah penyelesaiannya;
 - c. mengidentifikasi potensi konflik sosial antara masyarakat dan lembaga gampong, perumusan kebijakan dan melaksanakan langkah-langkah penyelesaiannya; dan

- d. mengidentifikasi potensi konflik sosial antar lembaga gampong, perumusan kebijakan dan melaksanakan langkah-langkah penyelesaiannya.
- (2) Penyelenggaraan fungsi Tuha Pakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu forum rapat koordinasi.
 - (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas usulan anggota Tuha Pakat menurut kebutuhan dan/atau paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 149

- (1) Tuha Pakat Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) merupakan unsur pimpinan forum koordinasi yang memiliki hak kepemimpinan yang sama berdasarkan pelaksanaan fungsi koordinasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi membangun koordinasi antar lembaga dan fungsi penyelesaian konflik sosial antar komunitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan huruf b, Tuha Pakat dipimpin oleh Keuchik, dan Tuha Pakat Plus Lainnya menjadi anggota forum.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan lembaga gampong dan konflik antar lembaga gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dan huruf d, Tuha Pakat dipimpin oleh salah satu anggota Tuha Pakat inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tersangkut dengan konflik yang sedang di selesaikan dengan mengutamakan fungsi Peutuha Tuha Peuet, sedangkan anggota Tuha Pakat Plus Lainnya menjadi anggota forum.
- (4) Hasil rapat koordinasi Tuha Pakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim dan Camat.
- (5) Rekomendasi Tuha Pakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan para pihak berkewajiban untuk menindaklanjuti sampai tuntasnya konflik.

Pasal 150

- (1) Tata cara pelaksanaan rapat koordinasi dan pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam Tata tertib Rapat Tuha Pakat yang disesuaikan dengan pokok bahasan rapat koordinasi.
- (2) Tata tertib rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah Tuha Pakat yang diadakan khusus sebelum rapat pembahasan pokok masalah yang akan diselesaikan.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN GAMPONG DAN MASYARAKAT

Pasal 151

- (1) Gampong mempunyai hak :
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan sosial budaya masyarakat;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Gampong; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.

- (2) Gampong mempunyai kewajiban :
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Gampong dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyelenggarakan syariat Islam dan budaya yang Islami; dan
 - f. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 152

- (1) Masyarakat mempunyai hak :
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Gampong serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Keuchik, Prangkat Gampong, anggota Tuha Peuet dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Gampong.

- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban meliputi :
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Gampong;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Gampong;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Gampong;
 - e. memelihara nilai-nilai syariat Islam dan budaya yang Islami; dan
 - f. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Gampong.

BAB XII
PERATURAN DI GAMPONG

Bagian Kesatu
Jenis, Materi Muatan dan Asas

Pasal 153

- (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Gampong meliputi :
 - a. Qanun Gampong;
 - b. Peraturan Bersama Keuchik; dan
 - c. Peraturan Keuchik.
- (2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Gampong dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerjasama Gampong.
- (4) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Qanun Gampong, peraturan bersama keuchik dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat pengaturan.

Pasal 154

Peraturan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), dilarang bertentangan dengan syari'at Islam, kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pasal 155

Peraturan di Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;
- h. tidak berlaku surut.

Bagian Kedua
Qanun Gampong

Paragraf 1
Perencanaan dan Penyusunan

Pasal 156

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peuet dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

- (2) Lembaga Imeum Gampong, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan/atau Tuha Peuet untuk perencanaan penyusunan rancangan Qanun.

Pasal 157

- (1) Penyusunan rancangan Qanun Gampong dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Gampong dan dapat juga atas usul inisiatif dari Tuha Peuet.
- (2) Rancangan Qanun yang tidak dapat di usulkan atas inisiatif Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rancangan Qanun tentang RPJMG, RKPG, APBG dan rancangan Qanun tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG

Pasal 158

Penyusunan rancangan Qanun yang diprakarsai oleh Pemerintah Gampong dilakukan melalui mekanisme :

- a. Rancangan Qanun wajib dikonsultasikan dengan masyarakat dan dapat dikonsultasikan dengan camat untuk mendapatkan masukan;
- b. Rancangan Qanun yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan;
- c. Rancangan Qanun yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 159

- (1) Rancangan Qanun yang diprakarsai oleh Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), diusulkan oleh anggota Tuha Peuet kepada pimpinan Tuha Peuet untuk ditetapkan sebagai rancangan Qanun usulan Tuha Peuet.
- (2) Setelah diterimanya usulan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Tuha Peuet mengadakan musyawarah dengan anggota untuk mendapat dukungan sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir.
- (3) Dalam hal usulan inisiatif tidak mendapat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi rancangan Qanun yang harus dibahas bersama Keuchik.

Paragraf 2

Pembahasan dan Penetapan

Pasal 160

- (1) Tuha Peuet mengundang Keuchik untuk membahas dan menyepakati rancangan Qanun.

- (2) Dalam hal terdapat rancangan Qanun prakarsa Pemerintah Gampong dan usulan atas inisiatif Tuha Peuet mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Qanun usulan Tuha Peuet, sedangkan Rancangan Qanun usulan Pemerintah Gampong digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Rancangan Qanun yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (4) Rancangan Qanun yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet.

Pasal 161

- (1) Rancangan Qanun yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Tuha Peuet kepada keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun dari pimpinan Tuha Peuet.
- (3) Qanun yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Keurani Gampong untuk diundangkan.
- (4) Dalam hal Keuchiek tidak menandatangani Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun Gampong.

Paragraf 3

Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 162

- (1) Keurani Gampong mengundangkan Qanun dalam lembaran Gampong.
- (2) Qanun dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 163

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet mulai tahapan penetapan rencana, penyusunan, pembahasan Rancangan Qanun, hingga tahap Pengundangan Qanun Gampong.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Paragraf 4
Evaluasi

Pasal 164

- (1) Rancangan Qanun tentang APBG, Pungutan Gampong, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Gampong yang telah dibahas dan disepakati oleh Keuchik dan Tuha Peuet, disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Keuchik melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Qanun tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik wajib memperbaikinya.
- (5) Dalam hal Keuchik tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tetap menetapkan menjadi Qanun, Bupati dapat membatalkan Qanun Gampong dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Pasal 165

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Qanun Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Camat.

Paragraf 5
Klarifikasi

Pasal 166

- (1) Qanun yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Qanun Gampong yang disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak termasuk Qanun tentang RPJMG, RKPG, APBG, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan ABPG dan Tata Ruang.
- (3) Bupati melakukan klarifikasi Qanun Gampong dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 167

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) dapat berupa :
 - a. sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Qanun tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama Keuchik

Paragraf 1
Perencanaan dan penyusunan

Pasal 168

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik ditetapkan bersama oleh dua Keuchik atau lebih dalam rangka kerja sama Gampong.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Gampong.

Pasal 169

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh Keuchik pemerakarsa.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Imeum mukim dan camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat, Imeum Mukim dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Keuchik untuk proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik.

Paragraf 2
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 170

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh 2 (dua) Keuchik atau lebih yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
- (2) Jika Peraturan bersama Keuchik berada dalam wilayah 2(dua) mukim atau lebih, rapat pembahasan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dipimpin bersama 2 (dua) atau lebih Imeum mukim yang difasilitasi oleh Camat.
- (3) Keuchik yang melakukan kerja sama antar-Gampong menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Keuchik menjadi Peraturan Bersama Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

Pasal 171

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Gampong oleh Keurani Gampong masing-masing Gampong.
- (2) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Gampong pada masing-masing Gampong.
- (3) Peraturan Bersama Keuchik disebarluaskan kepada masyarakat Gampong masing-masing.

BAB XIII
KERJA SAMA GAMPONG

Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama Gampong

Pasal 172

- (1) Kerja Sama Gampong terdiri atas :
 - a. kerja sama antar-Gampong; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja Sama antar-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara :
 - a. Gampong dengan Gampong dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Gampong dengan Gampong antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Dalam hal kerja sama Gampong dilakukan dengan gampong yang berbeda Kabupaten dalam Provinsi Aceh, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Kabupaten.

- (4) Pelaksanaan kerja sama antar-Gampong diatur dengan Peraturan Bersama Keuchik hasil kesepakatan musyawarah antar-Gampong.
- (5) Kerja sama antar-Gampong yang pelaksanaannya melibatkan BUMG dan/atau berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Gampong disepakati melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 173

- (1) Kerja Sama Gampong dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya atas prakarsa gampong atau prakarsa pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama setelah disepakati dalam Musyawarah Gampong.
- (3) Materi perjanjian kerja sama gampong dengan pihak ketiga meliputi :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama,;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - h. tatacara penyelesaian perselisihan.

Pasal 174

- (1) Kerja Sama antar-Gampong dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong dan kemampuan APBG.
- (2) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Gampong ataupun kerja sama Gampong dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat melimpahkan kewenangannya kepada Imeum Mukim dikemukimannya.

Pasal 175

- (1) Kerja sama Gampong dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Gampong meliputi :
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh gampong untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Potensi Gampong yang menjadi materi dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam RPJMG dan RKPG.

- (3) Dalam hal potensi Gampong yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJMG dan RKPG, dilakukan perubahan terhadap RPJMG dan RKPG.
- (4) Perubahan terhadap RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musrenbang gampong yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

Bagian Kedua
Badan Kerjasama Antar Gampong

Pasal 176

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Gampong dapat dibentuk BKAG sesuai dengan kebutuhan Gampong melalui mekanisme Musyawarah antar-Gampong.
- (2) Badan Kerjasama Antar Gampong terdiri atas :
 - a. Lembaga Mukim;
 - b. Pemerintah Gampong;
 - c. Tuha Peuet Gampong;
 - d. Lembaga kemasyarakatan Gampong;
 - e. Lembaga Gampong lainnya; dan
 - f. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.
- (4) BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Gampong yang meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (5) BKAG bertanggungjawab kepada masing-masing Keuchik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerja Sama Antar-Gampong

Pasal 177

Kerja sama antar-Gampong dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 178

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, Keuchik melakukan inventarisasi terhadap potensi Gampong yang akan dikerjasamakan dan disusun dalam skala prioritas untuk dibahas dalam Musyawarah Gampong.

- (2) Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Gampong dan hasilnya dapat berupa menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama.
- (3) Potensi Gampong yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Gampong, dicantumkan dalam RPJMG dan RKPG.
- (4) Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai potensi Gampong yang akan dikerjasamakan.

Pasal 179

- (1) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b, Keuchik menawarkan rencana kerja sama kepada Keuchik gampong lain dengan surat penawaran kerja sama yang memuat paling sedikit :
 - a. potensi Gampong yang akan dikerjasamakan;
 - b. ruang lingkup kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan dan tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (2) Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Gampong setelah Keuchik menerima penawaran kerja sama dan hasilnya dapat berupa menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama.
- (3) Keuchik memberikan jawaban secara tertulis kepada Keuchik yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Gampong.

Pasal 180

- (1) Keuchik menyusun rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c setelah adanya kesepakatan terhadap penawaran.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Bersama Keuchik terkait dengan tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBG, keuchik wajib mengkonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dari bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh Keuchik paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada masukan, maka Keuchik menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Keuchik.

- (5) Pentapan Peraturan Bersama Keuchik tentang kerjasama antar Gampong dengan membubuhkan tanda tangan oleh masing-masing Keuchik yang disaksikan oleh camat atas nama bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 181

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Keuhiek dilaksanakan oleh BKAG.
- (2) BKAG wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Keuchik kepada Keuchik dengan tembusan disampaikan kepada Tuha Peuet dan Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1 Kerja Sama Atas Prakarsa Gampong

Pasal 182

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Gampong dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Persiapan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur serta membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama.
- (3) Analisis manfaat dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Kabupaten terkait bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 183

Penawaran kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pemerintah Gampong mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
- b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Gampong yang mengacu pada kerangka acuan kerja dan diteruskan kepada Tuha Peuet
- c. Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Gampong untuk menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Pasal 184

Penyusunan rancangan Perjanjian kerjasama dilakukan melalui tahapan :

- a. pemerintah Gampong menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;

- b. rancangan Perjanjian yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
- c. rancangan Perjanjian yang dikonsultasikan kepada bupati melalui camat meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBG;
- d. hasilnya konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah diterima oleh pemerintah Gampong paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
- e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf c tidak ada masukan dari bupati, maka pemerintah Gampong melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Gampong dengan Pihak Ketiga;
- f. Keuchiek menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan pihak ketiga disaksikan oleh camat atas nama bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati.

Paragraf 2

Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 185

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Gampong sesuai dengan bidang dan potensi Gampong dengan menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Gampong.
- (2) Pemerintah Gampong menyampaikan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tuha Peuet yang selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Gampong untuk menyepakati dan menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Bagian Keenam

Perubahan dan/atau Berakhirnya Kerjasama Gampong

Pasal 186

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila :
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
 - b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
 - c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
 - e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
 - f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
 - h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat, daerah, atau nasional; atau
 - i. berakhirnya masa kesepakatan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 187

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Gampong diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Gampong dalam satu wilayah Mukim, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Imeum Mukim.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Gampong dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (4) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Gampong pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.

Pasal 188

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 untuk kerja sama antar Gampong bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (2) Penyelesaian perselisihan untuk kerja sama Gampong dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses *arbitrase* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan
Hasil Kerja Sama Gampong

Pasal 189

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Gampong dalam bentuk uang merupakan pendapatan Gampong dan wajib masuk ke rekening kas Gampong.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Gampong dalam bentuk barang menjadi aset Gampong.
- (3) Hasil pelaksanaan kerja sama Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Bagian Kesembilan
Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerja Sama Gampong

Pasal 190

- (1) BKAG melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Gampong kepada Keuchik dengan tembusan disampaikan kepada Tuha Peuet.
- (2) Pemerintah Gampong melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Gampong.

- (3) Keuchik melaporkan pelaksanaan kerja sama Gampong kepada bupati melalui camat.
- (4) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan evaluasi bagi Keuchik bersama Tuha Peuet.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

BAB XIV MUSYAWARAH GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 191

- (1) Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan,
 - h. Perwakilan kelompok perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya.
- (3) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan forum Musyawarah Gampong.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penataan gampong;
 - b. perencanaan gampong;
 - c. Pemilihan Imum Gampong;
 - d. kerja sama Gampong,
 - e. rencana investasi yang masuk ke Gampong;
 - f. pembentukan BUMG;
 - g. penambahan dan pelepasan aset Gampong; dan
 - h. kejadian luar biasa.

Pasal 192

- (1) Musyawarah Gampong dilaksanakan paling kurang satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pemerintah kabupaten dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pasal 193

- (1) Musyawarah Gampong diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Gampong meliputi :
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar dari materi bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Gampong maupun tindaklanjut dari hasil keputusan Musyawarah Gampong;
 - c. mendapatkan perlakuan secara adil terhadap masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Gampong;
 - d. mendapatkan kesempatan yang adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab terhadap masalah yang dibahas dalam Musyawarah Gampong.
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Gampong.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Gampong;
 - b. mempersiapkan diri dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan dengan materi pembahsan dalam musyawarah;
 - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Gampong secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Gampong;
 - e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan secara kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Bagian Kedua

Tata Tertib Musyawarah Gampong

Pasal 194

- (1) Musyawarah Gampong diselenggarakan oleh Tuha Peuet yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong diadakan secara terencana, dan dapat diadakan secara mendadak sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyiapan bahan yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Gampong; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana musyawarah Gampong.

Pasal 195

- (1) Musyawarah Gampong yang dilaksanakan secara terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dipersiapkan oleh Tuha Peuet pada tahun anggaran sebelumnya meliputi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) .
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. pembentukan panitia pelaksana;
 - c. penetapan jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - d. sarana/prasarana pendukung berupa konsumsi, alat konsumsi, meja/kursi, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK);
 - e. media pembahasan;
 - f. peserta, undangan dan pendamping; dan
 - g. pengolahan hasil Musyawarah Gampong.

Pasal 196

- (1) Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tuha Peuet melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pokok masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong untuk mendapat masukan.
- (2) Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peuet menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi Tuha Peuet dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota Tuha Peuet yang akan menjadi pandangan resmi Tuha Peuet dalam pembahasan

Pasal 197

- (1) Panitia Pelaksana Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf b, dibentuk dengan Keputusan Ketua Tuha Peuet dengan susunan panitia terdiri atas Sekretaris Tuha Peuet sebagai Ketua dan dibantu oleh Peutua Bidang Tuha Peuet, Ketua Lembaga Pemuda, Kasi Pemerintahan dan Keurani Cut Urusan Umum.
- (2) Panitia Pelaksana Musyawarah Gampong mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana, susunan acara dan media pembahasan, dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Gampong dan dokumen pandangan resmi Tuha Peuet sesuai dengan rencana kegiatan Musyawarah Gampong.

Pasal 198

- (1) Tuha Peuet dengan difasilitasi oleh Pemerintah Gampong mempersiapkan Musyawarah Gampong yang tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Gampong.
- (2) Tuha Peuet menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan status urusan yang bersifat strategis, rencana kegiatan dan RAB.
- (3) Tuha Peuet melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara yang akan menjadi pandangan resmi Tuha Peuet.

Pasal 199

- (1) Peserta Musyawarah Gampong diundang secara resmi oleh Ketua Tuha Peuet sebagai peserta Musyawarah Gampong.
- (2) Undangan tidak resmi diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi seperti pengeras suara di masjid/meunasah, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), situs laman (*website*) Gampong.
- (3) Penyampaikan undangan Musyawarah Gampong paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Gampong.

Pasal 200

- (1) Musyawarah Gampong terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Gampong.
- (2) setiap warga yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendaftarkan diri pada panitia dengan menandatangani daftar hadir, memiliki hak suara yang sama dengan warga yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (3) Keuchiek, anggota Tuha Peuet dan perangkat Gampong yang berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar dan diinformasikan secara terbuka kepada peserta Musyawarah Gampong.
- (4) Dalam hal Keuchik yang berhalangan diwakilkan kepada Keurani Gampong atau Perangkat Gampong yang ditunjuk secara tertulis.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Gampong

Pasal 201

- (1) Peutua Tuha Peuet bertindak selaku pimpinan dan sekretaris Tuha peuet bertindak selaku sekretaris Musyawarah Gampong.
- (2) Anggota Tuha Peuet, Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Kepala Seksi Pemerintahan Gampong yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Gampong dapat bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Gampong.
- (3) Dalam hal Petua Tuha Peuet selaku pimpinan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Gampong dapat digantikan oleh wakil Peutua Tuha Peuet atau Peutua Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan tuha puet.
- (4) Dalam hal Peutua Tuha Peuet berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Gampong.

Pasal 202

- (1) Musyawarah Gampong dibuka oleh pimpinan apabila telah dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ dari peserta yang diundang secara resmi yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Dalam hal jumlah peserta yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, pimpinan Musyawarah harus melakukan penundaan dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Dalam hal waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Gampong yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah meminta pertimbangan dari keuchik atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah dapat menunda selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Gampong yang kedua, peserta yang hadir juga tidak mencapai korum, pimpinan Musyawarah dapat melanjutkan kegiatan Musyawarah Gampong.
- (6) Peserta Musyawarah Gampong yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah setelah mendapat izin pimpinan musyawarah.

Pasal 203

- (1) Setelah musyawarah di buka, pimpinan meminta Sekretaris Tuha Peuet selaku ketua panitia Musyawarah Gampong untuk membacakan susunan acara dan meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- (3) Dalam hal susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui oleh peserta, maka pimpinan melanjutkan Musyawarah Gampong.

Pasal 204

Dalam rangka penyampaian informasi secara lengkap kepada peserta, pimpinan Musyawarah melakukan hal sebagai berikut :

- a. meminta Pemerintah Gampong untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan;
- b. meminta Tuha Puet untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
- c. meminta unsur pemerintah kabupaten yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
- d. meminta pihak-pihak dari luar Gampong yang terkait dengan materi yang sedang dimusyawarahkan untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 205

- (1) Pimpinan Musyawarah wajib menjaga musyawarah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib.
- (2) Pimpinan Musyawarah hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan Musyawarah hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Tuha Peuet.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

Pasal 206

- (1) Peserta Musyawarah tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.

- (2) Pimpinan Musyawarah menentukan lamanya waktu bagi peserta yang akan berbicara.
- (3) Dalam mengajukan aspirasinya pembicara dilarang :
 - a. menyimpang dari pokok pembicaraan dalam musyawarah;
 - b. menggunakan kata yang tidak layak;
 - c. melawati batas waktu yang telah ditentukan untuk berbicara;
 - d. menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum; dan
 - e. melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah.

Pasal 207

- (1) Dalam hal peserta melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3) pimpinan musyawarah dapat memberi peringatan dan meminta peserta untuk kembali kepada pokok pembicaraan, menarik kembali kata yang tidak layak, mengakhiri pembicaraannya atau menghentikan perbuatannya.
- (2) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah, kata yang tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3) huruf b dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Gampong.
- (3) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan Musyawarah melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (4) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah dapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Gampong.
- (5) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah atas perintah pimpinan Musyawarah Gampong.

Pasal 208

- (1) Pimpinan Musyawarah dapat menutup atau menunda Musyawarah Gampong apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Gampong dapat menutup atau menunda acara Musyawarah yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Gampong.

Pasal 209

- (1) Pimpinan Musyawarah Gampong dapat meminta pendamping yang berasal dari satuan kerja perangkat kabupaten, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Gampong.
- (2) Pendamping Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (3) Pendamping Gampong melakukan tugas meliputi :
 - a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musyawarah Gampong yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar, jika menemui jalan buntu dalam pengambilan keputusan; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

Bagian Keempat
Risalah dan Laporan Musyawarah Gampong

Pasal 210

- (1) Sekretaris Musyawarah bertugas untuk menyusun risalah yang memuat catatan Musyawarah Gampong secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan/pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. hal-hal strategis yang dibahas;
 - b. hari, tanggal dan tempat Musyawarah;
 - c. acara Musyawarah;
 - d. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah;
 - e. pimpinan dan sekretaris Musyawarah;
 - f. jumlah dan nama peserta yang menandatangani daftar hadir; dan
 - g. undangan yang hadir.
- (2) Risalah musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terbuka untuk dipublikasikan melalui media komunikasi dan dibagikan kepada anggota serta pihak terkait setelah acara Musyawarah selesai.

Pasal 211

- (1) Sekretaris Musyawarah Gampong dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notulensi) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Gampong yang bersangkutan.
- (2) Catatan (notulensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Gampong serta dilengkapi dengan risalah musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210.

- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Gampong.
- (4) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari peserta Musyawarah yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 212

- (1) Pimpinan Musyawarah menutup rangkaian acara Musyawarah dengan terlebih dahulu menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Gampong yang dibacakan oleh Sekretaris Musyawarah.
- (2) Apabila peserta yang hadir menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Gampong.
- (3) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris Musyawarah, Keuchik, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Gampong.

Bagian Kelima Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong

Pasal 213

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Gampong pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan melalui kesempatan bersama pimpinan dan peserta yang hadir tentang rancangan keputusan.
- (3) Pimpinan Musyawarah berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Gampong.
- (4) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Gampong yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Gampong dan/atau disetujui oleh peserta yang hadir.
- (5) Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditetapkan penyelenggaraan Musyawarah Gampong.

Pasal 214

- (1) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.

- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Musyawarah Gampong.
- (5) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Pasal 215

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah apabila diambil dalam Musyawarah dihadiri $\frac{2}{3}$ dan disetujui oleh setengah ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 216

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh peserta Musyawarah yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Musyawarah.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap tiap peserta Musyawarah.
- (3) Peserta Musyawarah yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 217

- (1) Setiap keputusan Musyawarah Gampong, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peuet, Keuchik dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Gampong.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 211 ayat (3).
- (4) Apabila Ketua Tuha Peuet berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Gampong Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Gampong.
- (5) Apabila Keuchik berhalangan hadir dalam Musyawarah Gampong, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh yang mewakili Keuchik yang ditunjuk secara tertulis oleh Keuchik.

Pasal 218

- (1) Hasil Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Tuha Peuet dan Pemerintah Gampong dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Gampong.
- (2) Penetapan kebijakan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Qanun Gampong yang disusun oleh Keuchik bersama Tuha Peuet.

Pasal 219

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Gampong sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB XV PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan

Paragraf 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Pasal 220

- (1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan pembangunan Gampong berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mengacu pada perencanaan Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan Gampong disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Gampong merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (3) RPJMG ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.
- (4) Rancangan RPJMG memuat visi dan misi keuchik, arah kebijakan pembangunan Gampong, serta rencana kegiatan Pemerintahan gampong sesuai dengan bidang kewenangan Gampong.
- (5) RPJMG dan RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 221

- (1) Dalam rangka penyusunan RPJMG, Keuchik membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- (2) Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. keuchik selaku Pembina;
 - b. keurani Gampong selaku ketua;
 - c. ketua Tuha Lapan selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Gampong, lembaga Tuha Lapan, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Gampong;
 - c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJMG.
- (5) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Gampong, berdasarkan kepada RPJMK untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Gampong.
- (6) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Gampong melalui kegiatan :
 - a. penyelarasan data Gampong meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya 84sset84 budaya yang ada di Gampong;
 - b. penggalian gagasan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat melalui Musyawarah Dusun untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya, dan masalah yang dihadapi Gampong sebagai sumber data dan informasi,
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong dan disampaikan kepada Keuchik

Pasal 222

- (1) Keuchik menyampaikan laporan kepada Tuha Peuet setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (6) huruf c, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong.
- (2) Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membahas dan menyepakati sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi keuchik; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Gampong dan Pelaksanaan Syariat Islam

Pasal 223

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong dalam menyusun RPJMG.
- (2) Tim menyusun rancangan RPJMG berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam format RPJMG.
- (3) Hasil penyusunan rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan dokumen rancangan RPJMG untuk disampaikan kepada keuchik.
- (4) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG, dalam hal keuchik belum menyetujui rancangan RPJMG, tim melakukan perbaikan berdasarkan arahan keuchik.
- (5) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh keuchik, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Gampong.

Pasal 224

- (1) Keuchik menyelenggarakan musrenbang Gampong yang diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan unsur masyarakat, untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMG yang akan menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG.
- (2) Camat wajib melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musyawarah Gampong tentang rencana pembangunan Gampong.

Pasal 225

- (1) Keuchik dapat mengubah RPJMG dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan 85sset85 yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Aceh, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Paragraf 2
Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Pasal 226

- (1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kerja Pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten.
- (2) Dalam rangka penyusunan RKPG, Keuchik membentuk Tim dengan keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) dan ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Tim penyusun RKPG melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke gampong;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
 - c. penyusunan rancangan RKPG; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Pasal 227

- (1) Bupati melalui unit kerja terkait wajib menyampaikan kepada Keuchik Data dan informasi pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) huruf a, paling lambat bulan Juli setiap tahun.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada keuchik.
- (3) Dalam upaya percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Gampong.
- (4) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan APBG ditetapkan pada 31 Desember.

Pasal 228

- (1) Dalam rangka Penyusunan RKPG, Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah Gampong paling lambat bulan Juni untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. mencermati ulang dokumen RPJMG;

- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Hasilnya Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong dalam menyusun rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG.
 - (3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai disusun pada bulan Juli dan ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September.
 - (4) RKPG menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pasal 229

- (1) Tim penyusunan RKPG mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMG yang akan menjadi dasar dalam menyusun rancangan RKPG.
- (2) Penyusunan rancangan RKPG berpedoman kepada :
 - a. hasil kesepakatan musyawarah Gampong;
 - b. pagu indikatif Gampong;
 - c. pendapatan asli Gampong;
 - d. rencana kegiatan pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten;
 - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRK;
 - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG;
 - g. hasil kesepakatan kerjasama antar Gampong; dan
 - h. hasil kesepakatan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.
- (3) Rancangan RKPG paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar-Gampong dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Gampong.

Pasal 230

- (1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Gampong diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG.

- (2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan, pagu Indikatif Gampong, pendapatan asli Gampong, swadaya masyarakat dan bantuan keuangan dari pihak ketiga serta bantuan keuangan dari pemerintah Aceh dan/atau kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan syari'at islam;
 - h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya yang bersendikan Islami;
 - i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat; dan
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar bagi Keuchik dalam penyusunan Rancangan RKPG yang akan menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RKPG.

Pasal 231

- (1) RKPG dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Aceh, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (2) Dalam hal perubahan RKPG dikarenakan terjadinya peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
 - d. menyusun rancangan RKPG perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Aceh, dan/atau pemerintah kabupaten;

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Aceh, dan/atau pemerintah kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

Pasal 232

- (1) Keuchik menyelenggarakan musrenbang Gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 231 yang disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.
- (2) Hasil kesepakatan dalam musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang RKPG perubahan.
- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Paragraf 3

Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Pasal 233

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah Aceh, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPG meliputi program dan kegiatan yang tidak termasuk kewenangan lokal yang berskala Gampong dan/atau tidak mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 234

- (1) Keuchik menyampaikan DURKPG kepada bupati melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (2) DURKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musrenbang kecamatan dan kabupaten.
- (3) Hasilnya pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan oleh Bupati kepada pemerintah Gampong setelah diselenggarakannya musrenbang di kecamatan paling lambat bulan juli tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 235

- (1) Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah Gampong dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gampong yang diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (2) Keuchik mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan terhitung sejak ditetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Gampong berskala lokal Gampong; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Gampong.
- (4) Pelaksanaan pembangunan yang berskala local Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikelola melalui swakelola Gampong, kerjasama antar Gampong dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 236

- (1) Pembangunan Gampong yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Gampong, maka program dan kegiatan dimaksud dicatat dalam APBG.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Gampong, maka Gampong mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program dimaksud.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, keuchiek dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 237

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan.

Paragraf 2

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 238

- (1) Keuchik menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan keuchik.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Gampong, dan/atau dikenai sanksi pidana, keuchik dapat mengubah pelaksana kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan bertugas membantu keuchik dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 239

- (1) Pelaksana kegiatan bersama keuchik menyusun rencana kerja meliputi: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan keuchik.

Pasal 240

Keuchik mensosialisasikan dokumen RKPG, APBG dan rencana kerja kepada masyarakat melalui ;

- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong;
- b. musyawarah dusun;
- c. musyawarah kelompok;
- d. sistem informasi Gampong berbasis website;
- e. papan informasi Gampong; dan
- f. media lain sesuai kondisi Gampong.

Pasal 241

- (1) Pemerintah kabupaten melalui unit kerja terkait melaksanakan pembekalan/bimbingan teknis kepada Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet, Pelaksana Kegiatan, dan Lembaga Tuha Lapan.
- (2) Ruang lingkup materi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. pengelolaan keuangan Gampong meliputi : teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Gampong meliputi : teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Gampong;

- c. pembangunan Gampong meliputi : pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 242

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan keuchik.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. dokumen RKPG dan APBG beserta lampirannya;
 - b. dokumen administrasi keuangan;
 - c. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - d. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - e. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - f. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Gampong atas lahan/tanah yang menjadi aset Gampong sebagai dampak kegiatan pembangunan Gampong;
 - g. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Gampong atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong;
 - h. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong,
 - i. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong; dan
 - j. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Pasal 243

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (2) Pelaksana kegiatan berkewajiban untuk mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Gampong sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.
- (3) Pelaksana kegiatan berkewajiban untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Gampong, sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

- b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Gampong; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan dengan besaran harga material/bahan sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.
- (4) Pelaksana kegiatan berkewajiban untuk mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat, sekurang-kurangnya melakukan:
- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (5) Keuchik mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan melalui mekanisme pembangunan Gampong secara swakelola.

Paragraf 3
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 244

Keuchik mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Gampong;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Pasal 245

- (1) Keuchik menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan yang jadwalnya mengikuti tahapan pencairan dana gampong yang bersumber dari APBN untuk pembahasan perkembangan pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan pelaksana kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , membahas antara lain :
- a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya;
 - e. perubahan kegiatan; dan
 - f. agenda lainnya yang di pandang perlu oleh Keuchik sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Gampong.

Pasal 246

- (1) Keuchik mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Gampong dan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPG dengan mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Gampong.
- (2) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik dapat meminta bantuan kepada bupati melalui camat yang berasal satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Gampong melalui 3 (tiga) tahapan yaitu pada tahap 40%, 80% dan 100% pelaksanaan kegiatan dari keseluruhan target kegiatan.
- (4) Hasil pemeriksa melaporkan kepada keuchik pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh keuchik.

Pasal 247

Dalam hal terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, kelangkaan bahan material dan/atau terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusakan sosial yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam pembangunan Gampong diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

Pasal 248

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong dikoordinasikan oleh Keuchik sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Gampong berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Gampong.
- (3) Dalam hal musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Gampong.

Paragraf 4
Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 249

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada keuchik dalam suatu forum sesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong dengan melampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan.;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur.
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi Keuchik dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

Pasal 250

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada keuchik dalam suatu forum dengan disaksikan oleh Tuha Peuet dan unsur masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak memberi tanggapan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menjadi masukan bagi Keuchik.
- (3) Tuha Peuet, keuchik, pelaksana kegiatan dan masyarakat wajib membahas dan menyepakati tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Keuchik mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet sebagai bahan dalam pembahasan Qanun tentang laporan realisasi pelaksanaan APBG.

BAB XVI
KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong

Pasal 251

- (1) Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan keuangan Gampong harus dilaksanakan secara konsisten, taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur serta dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan.
- (3) Pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 252

- (1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik Gampong yang dipisahkan.
- (2) Kekayaan milik Gampong yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kekayaan Gampong yang berasal dari APBG dan/atau sumber lainnya yang diinvestasikan secara jangka panjang dan berkelanjutan oleh pemerintah Gampong dalam bentuk penyertaan modal dan dikelola secara terpisah dari mekanisme APBG.
- (3) Penatausahaan pengelolaan kekayaan Gampong yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Keurani Gampong dan Badan Usaha Milik Gampong.

Pasal 253

- (1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG);
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Gampong;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.

- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) PTPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Gampong, terdiri dari :
 - a. Keurani Gampong;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.

Pasal 254

- (1) Keurani Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Gampong.
- (2) Keurani Gampong selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBG;
 - b. menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

Pasal 255

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (2) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. bersama Tuha Lapan Gampong melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBG;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 256

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3) huruf c di jabat oleh Keurani Cut Urusan Keuangan.

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran belanja Gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Paragraf 1
Pendapatan Gampong

Pasal 257

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri :
- a. Pendapatan Gampong;
 - b. Belanja Gampong; dan
 - c. Pembiayaan Gampong.
- (2) Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah semua penerimaan uang melalui rekening Gampong yang merupakan hak Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Gampong.
- (3) Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis, terdiri atas kelompok :
- a. Pendapatan Asli Gampong (PAG);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (4) Pendapatan Asli Gampong (PAG) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. hasil usaha meliputi hasil usaha BUMG dan lain-lain jenis usaha gampong;
 - b. hasil asset meliputi tambatan perahu, pasar Gampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, Tanah Kas Gampong dan lain-lain;
 - c. swadaya, partisipasi dan Gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, dan barang yang dinilai dengan uang;
 - d. lain-lain pendapatan asli Gampong antara lain hasil pungutan gampong.
- (5) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas jenis :
- a. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Gampong (ADG);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBA; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBK Kabupaten.
- (6) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas jenis :
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Gampong yang sah.

Pasal 258

- (1) Dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (5) huruf a, dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada prioritas yang ditetapkan oleh menteri yang menangani Desa.
- (3) Dana desa yang bersumber dari APBN, juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada saat evaluasi APBG dengan mempertimbangkan :
 - a. kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan secara umum telah terpenuhi;
 - b. kegiatan yang diusulkan sangat mendesak untuk dipenuhi; dan
 - c. kegiatan yang diusulkan dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan/atau menyangkut hajat hidup masyarakat gampong.

Paragraf 2
Belanja Gampong

Pasal 259

- (1) Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Gampong yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Gampong.
- (2) Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Gampong yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Gampong dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
- (3) Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Terdiri atas kelompok :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Gampong;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (4) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Gampong yang telah dituangkan dalam RKPG terdiri atas jenis belanja :
 - a. belanja Pegawai;

- b. belanja Barang dan Jasa; dan
- c. belanja Modal.

Paragraf 3
Pembiayaan Gampong

Pasal 260

- (1) Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 261

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Paragraf 4
Penyusunan, Pembahasan dan Pengesahan

Pasal 262

- (1) Keurani Gampong menyusun Rancangan Qanun tentang APBG berdasarkan RKPG tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Keuchik.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat pembahasan.
- (3) Dalam membahas Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tuha Peuet mengadakan Rapat Paripurna untuk membahas dan menyepakati RAPBG.

- (4) Dalam rapat Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ anggota Tuha Peuet dan dihadiri oleh keuchik serta TPPKG.
- (5) Hasil Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar bagi Tuha Peuet dalam menetapkan Keputusan Tuha Peuet tentang persetujuan terhadap RAPBG.

Pasal 263

- (1) Rancangan Qanun tentang APBG disepakati bersama Tuha Peuet dan Keuchik paling lambat bulan Oktober.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBG yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun tentang APBG.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 264

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun tentang APBG menjadi Qanun, Bupati dapat membatalkan Qanun Gampong dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBG tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
- (5) Keuchik menghentikan pelaksanaan Qanun Gampong Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Keuchik bersama Tuha Peuet mencabut Qanun dimaksud.

Paragraf 5
Perubahan APBG

Pasal 265

- (1) Perubahan Qanun Gampong tentang APBG dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan gampong pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan dari APBA dan APBK serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Gampong disalurkan setelah ditetapkannya Qanun tentang Perubahan APBG, perubahan diatur dengan Peraturan Keuchiek tentang Perubahan APBG dan diinformasikan kepada Tuha Peuet.
- (4) Tata cara pengajuan perubahan APBG adalah sama dengan tata cara penetapan APBG.

Pasal 266

- (1) Untuk meningkatkan efesinsi dan efektivitas dalam proses evaluasi Rancangan Qanun tentang APBG, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi kewenagannya kepada camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Qanun tentang APBG kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Keuangan Gampong

Pasal 267

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Gampong harus dilaksanakan melalui rekening kas Gampong dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran Gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong, kecuali belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dengan peraturan keuchik.

- (3) Pemerintah Gampong tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan beban atas APBG jika kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBG.
- (4) Pemerintah Gampong wajib melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan, jika kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan APBG.
- (5) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Keuchik.
- (6) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Gampong dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Gampong yang ditetapkan dalam peraturan bupati.

Pasal 268

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Keurani Gampong dan di sahkan oleh Keuchik.
- (3) Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Keuchik terdiri atas :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - d. Lampiran bukti transaksi.
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Pasal 269

- (1) Dalam pengajuan SPP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) Keurani Gampong berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBG yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyetujui permintaan pembayaran dan memerintahkan bendahara untuk melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan billet/ giro.

- (4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dalam buku kas Umum.
- (5) Bendahara wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 270

Pengadaan barang dan/atau jasa di Gampong diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 271

- (1) Bendahara Gampong wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Keuchiek setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak dan buku Bank.

Bagian Kelima Pelaporan Pertanggung Jawaban

Pasal 272

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati terdiri atas :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Qanun Gampong.

- (5) Qanun Gampong tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Gampong per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Gampong.

Pasal 273

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (5) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 274

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII ASET GAMPONG

Bagian Kesatu Jenis dan Asas Pengelolaan Aset

Pasal 275

- (1) Jenis aset Gampong terdiri atas :
 - a. Kekayaan asli Gampong;
 - b. Kekayaan milik Gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban APBG;
 - c. Kekayaan Gampong yang diperoleh dari hibah, sumbangan, wakaf atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan Gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama Gampong; dan
 - f. Kekayaan Gampong yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas tanah kas Gampong, pasar Gampong, tambatan perahu, bangunan Gampong, pelelangan ikan yang dikelola oleh Gampong, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Gampong, mata air milik Gampong, embung Gampong, pemandian umum dan lain-lain kekayaan asli Gampong.

Pasal 276

- (1) Aset Gampong dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Aset gampong yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah gampong.
- (3) Aset gampong berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, jika dipandang perlu dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan gampong.
- (4) Aset gampong dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah gampong dan/atau digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagian Kedua
Kekuasaan Pengelolaan Aset

Pasal 277

- (1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Gampong berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Gampong.
- (2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Gampong;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset gampong;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset gampong;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset gampong;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset Gampong yang bersifat strategis melalui musyawarah Gampong;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Gampong selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas gampong, tanah ulayat, pasar gampong, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan gampong, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik gampong, mata air milik gampong, embung gampong, pemandian umum, dan aset lainnya milik gampong.

Pasal 278

- (1) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1), Keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat gampong.

- (2) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a) Keurani Gampong selaku pembantu pengelola aset gampong; dan
 - b) Keurani Cut urusan Umum sebagai petugas/pengurus aset gampong.
- (3) Khusus aset gampong yang diperoleh dari wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf c, dalam pengelolaannya Keuchiek menguasai kepada Lembaga Imuem Gampong.
- (4) waki Imum bidang Harta Agama sebagai petugas/pengurus aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 279

- (1) Keurani Gampong dan Lembaga Imuem Gampong selaku pembantu pengelola aset Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 278, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset gampong;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset gampong;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan aset yang telah di setujui oleh Keuchik;
 - d. mengatur penghapusan dan pemindahtanganan aset yang telah di setujui oleh Keuchik, kecuali tanah wakaf;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset gampong; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset gampong.
- (2) Petugas/pengurus aset gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 278, bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset gampong;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset gampong yang diperoleh dari beban APBG dan perolehan lainnya yang sah kepada Keuchik;
 - c. melakukan inventarisasi aset gampong;
 - d. mengamankan dan memelihara aset gampong yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset gampong.

Bagian Ketiga Pengelolaan Aset Gampong

Pasal 280

- (1) Perencanaan aset Gampong, dituangkan dalam RPJMG untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset gampong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKPG dan ditetapkan dalam APBG setelah memperhatikan ketersediaan aset gampong yang ada.
- (3) Pengadaan aset gampong, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dengan berpedoman pada peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa di gampong.

Pasal 281

- (1) Penggunaan aset gampong, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan gampong.
- (2) Status penggunaan aset gampong ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Aset Gampong

Pasal 282

- (1) Pemanfaatan aset gampong dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan gampong.
- (2) Pemanfaatan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Pasal 283

- (1) Pemanfaatan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berupa sewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan tidak merubah status kepemilikan aset gampong.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian yang materinya memuatnya meliputi :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 284

- (1) Pemanfaatan aset gampong berupa pinjam pakai dapat dilaksanakan antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Gampong, dikecualikan untuk tanah, bangunan dan kendaraan bermotor.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai aset gampong paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (3) Pinjam pakai aset gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 285

- (1) Pemanfaatan aset dalam bentuk kerjasama, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset gampong serta meningkatkan pendapatan gampong dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBG untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak kedua dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset gampong yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (2) Pihak kedua dalam kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas gampong;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (3) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 286

- (1) Pemanfaatan aset dalam bentuk bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Gampong tidak memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. Tidak tersedia dana dalam APBG untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak kedua selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas gampong setiap tahun.
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pihak kedua dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (4) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Keuchiek.
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Gampong.

Pasal 287

Pemanfaatan aset gampong melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 288

Hasil pemanfaatan aset gampong merupakan pendapatan gampong dan wajib masuk ke rekening Kas Gampong.

Bagian Kelima Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 289

- (1) Keuchik, Lembaga Imeum Gampong dan Perangkat Gampong wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset Gampong meliputi :
 - a. Pengadministrasian/Pentausahaan antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (2) Biaya Pengamanan dan pemeliharaan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG

Bagian Keenam Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Gampong

Pasal 290

- (1) Penghapusan aset gampong merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset gampong dari buku data inventaris gampong.

- (2) Penghapusan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terjadinya :
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset gampong yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. pemindahtanganan atas aset Gampong kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Gampong yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik gampong.
- (4) Pemusnahan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Keuchiek tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset gampong karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain hilang, kecurian dan terbakar.

Pasal 291

- (1) Penghapusan aset gampong yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan aset gampong selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat persetujuan Bupati, terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 292

- (1) Pemindahtanganan asset gampong dalam bentuk tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal Pemerintah Gampong.
- (2) Pemindahtanganan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik gampong hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Aset Gampong dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), apabila :
 - a. Aset Gampong tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. Aset Gampong berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan gampong;

- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan keuchik tentang Penjualan;
 - d. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf c dimasukkan dalam rekening kas gampong sebagai pendapatan asli gampong.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Gampong atas aset gampong berupa tanah kas gampong sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Pasal 293

- (1) Aset gampong yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset gampong dan diberi kodefikasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan penilaian aset gampong.
- (3) Penilaian aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Format Keputusan Keuchik tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Gampong serta Format Buku Inventaris Aset Gampong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Tukar Menukar

Pasal 294

- (1) Pemindahtanganan aset gampong berupa tanah melalui tukar menukar dilakukan terdiri dari :
 - a. untuk kepentingan umum; dan
 - b. bukan untuk kepentingan umum.
- (2) Tukar menukar aset gampong berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di gampong yang bersangkutan; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di gampong yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau gampong di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 295

- (1) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Keuchik menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Gampong tentang tukar menukar tanah milik Gampong dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Gampong setempat;
 - b. Keuchik menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di gampong yang bersangkutan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Keuchik menetapkan Qanun Gampong tentang tukar menukar tanah milik Gampong.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Gampong yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain :
 - a. hasil musyawarah Gampong;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah gampong berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Gampong yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 296

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf c, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG.

Pasal 297

- (1) Tukar menukar tanah milik Gampong bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (4) Tanah pengganti diutamakan berlokasi di gampong yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf d dan e.
- (5) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang tukar menukar Tanah milik Gampong yang ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - b. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten dengan keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan pengkajian untuk menjamin peningkatan ekonomi gampong, menguntungkan gampong, dan tidak merugikan 114sset gampong; dan
 - d. Hasil kajian disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.
- (5) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain :
 - a. hasil musyawarah gampong;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah gampong berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah gampong yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 298

- (1) Tanah milik gampong yang berada di luar gampong atau tanah milik gampong tidak satu hampanan yang terhimpit oleh hampanan tanah pihak lain dan/atau tanah milik gampong yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi gampong yang bersangkutan.

- (2) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dengan ketentuan :
- a. tukar menukar tanah milik gampong dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang tukar menukar Tanah milik gampong, setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 299

Aset gampong yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) dihapus dari daftar inventaris aset Gampong dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Gampong.

Pasal 300

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Kesatu Pendirian BUMG

Pasal 301

- (1) Dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum baik yang dikelola oleh Gampong maupun kerja sama antar Gampong, dapat mendirikan BUMG atau BUMG bersama.
- (2) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pendirian BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMG;
 - c. modal usaha BUMG; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.
- (4) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah dan/atau masyarakat Gampong;
 - b. potensi usaha ekonomi dan sumberdaya alam di Gampong;
 - c. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMG; dan
 - d. penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan, dan kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG.
- (5) Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintahan Gampong.

Pasal 302

- (1) Dalam rangka kerja sama antara 2 (dua) Gampong atau lebih dapat membentuk BUMG bersama.
- (2) Pembentukan BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMG.
- (3) Pembentukan BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui musyawarah antar-Gampong yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Gampong dan Imeum Mukim yang dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Gampong masing-masing;
 - b. anggota Tuha Peuet Gampong masing-masing;
 - c. lembaga kemasyarakatan dan lembaga Gampong lainnya; dan
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) BUMG bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG bersama.

Pasal 303

Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 dan Pasal 302 bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Gampong;
- b. mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Gampong.

Bagian Kedua
Susunan Kepengurusan BUMG

Pasal 304

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMG terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama sesuai dengan kondisi sosial budaya gampong yang bersangkutan.

Pasal 305

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional BUMG;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha gampong; dan
 - b. melindungi usaha gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 306

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong ; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMG setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMG setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMG kepada masyarakat melalui Musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 307

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) dan (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 308

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali bagi putra /putri yang lahir di gampong dari orang tuanya yang terdaftar sebagai penduduk gampong yang bersangkutan;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan adat yang berlaku di gampong yang bersangkutan.
 - d. Memiliki cakapan dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong;
 - e. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat;
 - f. taat menjalankan syariat islam dan mampu membaca Al-Quran
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 309

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua secara *ex officio* dijabat oleh Peutuha Tuha Peuet;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota dijabat oleh Imelum Gampong.
 - c. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Seksi Keistimawaan dan Kesejahteraan pada Pemerintah Gampong; dan
 - d. Anggota dari unsur lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus BUMG;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.

Bagian Ketiga
Unit Usaha BUMG

Pasal 310

- (1) BUMG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMG dan masyarakat.
- (2) Pembentukan unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas, CV, dan badan hukum sejenis lainnya sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMG;
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan modal BUMG sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- (3) Dalam hal BUMG tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMG didasarkan pada Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1).

Bagian Keempat
Modal BUMG

Pasal 311

- (1) Modal awal BUMG bersumber dari APBG.
- (2) Modal BUMG terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Gampong; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat.

Pasal 312

Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. hibah dari pihak swasta yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBG;
- d. aset Gampong yang diserahkan kepada APBG.

Pasal 313

Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat dengan pola ekonomi syari'at (mudharabah).

Bagian Kelima
Klasifikasi Jenis Usaha BUMG

Pasal 314

- (1) Jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMG meliputi :
 - a. bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan financial dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
 - b. bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat dan memperoleh Pendapatan Asli Gampong;
 - c. Usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
 - d. bisnis produksi dan/atau perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
 - e. bisnis keuangan (*financial business*) berupa kredit dan peminjaman untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan masyarakat atau pelaku usaha ekonomi gampong melalui pola syari'at;
 - f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat baik dalam skala lokal Gampong maupun kawasan perdesaan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong.

Pasal 315

- (1) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 pada ayat (1) huruf f, dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMG.
- (2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Pengembangan kapal Gampong berskala besar untuk mengorganisasikan nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih berkembang;
 - b. Gampong Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Keenam
Pembagian Hasil Usaha dan Kepailitan BUMG

Pasal 316

- (1) Hasil usaha BUMG merupakan keuntungan yang diperoleh BUMG dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana yang ditetapkan Qanun Gampong.

Pasal 317

- (1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.
- (2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki BUMG, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong.
- (3) Unit usaha milik BUMG yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUMG Antar-Gampong

Pasal 318

- (1) BUMG dapat melakukan kerjasama antara 2 (dua) BUMG atau lebih baik dalam satu kecamatan maupun antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Gampong.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMG.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi paling sedikit : subyek, obyek dan jangka waktu kerjasama, hak dan kewajiban, pendanaan, keadaan memaksa dan pengalihan aset serta penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban

Pasal 319

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Penasihat.
- (2) Laporan pertanggung jawaban BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk :
 - a. Laporan posisi Keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset BUMG,
 - b. Kondisi usaha masa sekarang dan di masa yang akan datang yang memperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
 - c. perubahan posisi keuangan BUMG bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi BUMG selama periode tertentu.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan perbandingan terhadap dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis dalam priode tertentu dan pengambilan keputusan investasi dmasa yang akan datang.

Pasal 320

- (1) Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peuet yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Tuha Peuet melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUMG.
- (3) Laporan kinerja BUMG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan pertanggung jawaban Keuchik.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GAMPONG

Pasal 321

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Gampong;
- b. memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchiek dan Peraturan Keuchik;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan Qanun Gampong;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. melakukan fasilitasi, penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- f. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan syari'at Islam di Gampong;
- g. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan Islam di Gampong;
- h. menetapkan alokasi dana Gampong;
- i. mengawasi pengelolaan Keuangan Gampong dan pendayagunaan Aset Gampong;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, Lembaga Imeum Gampong, Lembaga Kemasyarakatan dan Lambaga Adat;
- k. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Tuha Peuet, Lembaga Imuem Gampong, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Gampong melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. fasilitasi pemerintah gampong dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- n. melakukan peningkatan kapasitas BUMG dan lembaga kerja sama antar-Gampong; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchiek dan Keurani Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 322

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Camat meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan peraturan keuchik;
- b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas keuchiek dan perangkat Gampong;
- d. melakukan penilaian kinerja dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keurani Gampong sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet, Lembaga Imeum Gampong dan lembaga kemasyarakatan serta lambaga adat gampong;
- f. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Gampong;
- g. fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset gampong;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;
- i. fasilitasi pelaksanaan pemilihan keuchik;
- j. fasilitasi kerja sama antar-Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga;
- k. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Gampong serta penetapan dan penegasan batas Gampong;
- l. fasilitasi pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong;
- m. fasilitasi pelaksanaan kehidupan adat yang bersendikan Islam di Gampong;
- n. pembinaan terhadap pemerintah gampong dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- o. koordinasi pendampingan gampong dan Lokal gampong di wilayahnya.

Pasal 323

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi Tugas Imeum Mukim meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Bersama Keuchik;
- b. fasilitasi pelaksanaan fungsi Tuha Pakat Gampong;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet, Lembaga Imeum Gampong dan lembaga kemasyarakatan serta lambaga adat gampong.
- d. fasilitasi kerja sama antar-Gampong;
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Antar Gampong; dan
- f. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Gampong serta penetapan dan penegasan batas Gampong;
- g. fasilitasi pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat di Gampong;
- h. fasilitasi pelaksanaan kehidupan adat yang bersendikan Islam di Gampong;
- i. melaukan bimbingan terhadap lembaga gampong dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- j. fasilitasi Tahapan proses pelaksanaan pemilihan keuchik;
- k. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 324

Keurani gampong yang masih berstatus non Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti ataupun diberhentikan wajib dilakukan pergantian dengan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 325

Qanun Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 326

Pada saat berlakunya Qanun ini, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd


ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 81

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH :
(5/135/2018)

LAMPIRAN
 QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMERINTAHAN GAMPONG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG



BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM :

Gampong adalah kesatuan masyarakat yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Istilah Gampong sendiri berlaku untuk wilayah Kabupaten Bireuen. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk Gampong atau nama lain.

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati, hal mana berarti pula bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Gampong harus menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat namun demikian harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas

Pasal 195
Cukup jelas

Pasal 196
Cukup jelas

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Cukup jelas

Pasal 199
Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Cukup jelas

Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Cukup jelas

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210
Cukup jelas

Pasal 211
Cukup jelas

Pasal 212
Cukup jelas

Pasal 213
Cukup jelas

Pasal 214
Cukup jelas

Pasal 215
Cukup jelas

Pasal 216
Cukup jelas

Pasal 217
Cukup jelas

Pasal 218
Cukup jelas

Pasal 219
Cukup jelas

Pasal 220
Cukup jelas

Pasal 221
Cukup jelas

Pasal 222
Cukup jelas

Pasal 223
Cukup jelas

Pasal 224
Cukup jelas

Pasal 225
Cukup jelas

Pasal 226
Cukup jelas

Pasal 227
Cukup jelas

Pasal 228
Cukup jelas

Pasal 229
Cukup jelas

Pasal 230
Cukup jelas

Pasal 231
Cukup jelas

Pasal 232
Cukup jelas

Pasal 233
Cukup jelas

Pasal 234
Cukup jelas

Pasal 235
Cukup jelas

Pasal 236
Cukup jelas

Pasal 237
Cukup jelas

Pasal 238
Cukup jelas

Pasal 239
Cukup jelas

Pasal 240
Cukup jelas

Pasal 241
Cukup jelas

Pasal 242
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 244
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Cukup jelas

Pasal 247
Cukup jelas

Pasal 248
Cukup jelas

Pasal 249
Cukup jelas

Pasal 250
Cukup jelas

Pasal 251
Cukup jelas

Pasal 252
Cukup jelas

Pasal 253
Cukup jelas

Pasal 254
Cukup jelas

Pasal 255
Cukup jelas

Pasal 256
Cukup jelas

Pasal 257
Cukup jelas

Pasal 258
Cukup jelas

Pasal 259
Cukup jelas

Pasal 260
Cukup jelas

Pasal 261
Cukup jelas

Pasal 262
Cukup jelas

Pasal 263
Cukup jelas

Pasal 264
Cukup jelas

Pasal 265
Cukup jelas

Pasal 266
Cukup jelas

Pasal 267
Cukup jelas

Pasal 268
Cukup jelas

Pasal 269
Cukup jelas

Pasal 270
Cukup jelas

Pasal 271
Cukup jelas

Pasal 272
Cukup jelas

Pasal 273
Cukup jelas

Pasal 274
Cukup jelas

Pasal 275
Cukup jelas

Pasal 276
Cukup jelas

Pasal 277
Cukup jelas

Pasal 278
Cukup jelas

Pasal 279
Cukup jelas

Pasal 280
Cukup jelas

Pasal 281
Cukup jelas

Pasal 282
Cukup jelas

Pasal 283
Cukup jelas

Pasal 284
Cukup jelas

Pasal 285
Cukup jelas

Pasal 286
Cukup jelas

Pasal 287
Cukup jelas

Pasal 288
Cukup jelas

Pasal 289
Cukup jelas

Pasal 290
Cukup jelas

Pasal 291
Cukup jelas

Pasal 292
Cukup jelas

Pasal 293
Cukup jelas

Pasal 294
Cukup jelas

Pasal 295
Cukup jelas

Pasal 296
Cukup jelas

Pasal 297
Cukup jelas

Pasal 298
Cukup jelas

Pasal 299
Cukup jelas

Pasal 300
Cukup jelas

Pasal 301
Cukup jelas

Pasal 302
Cukup jelas

Pasal 303
Cukup jelas

Pasal 304
Cukup jelas

Pasal 305
Cukup jelas

Pasal 306
Cukup jelas

Pasal 307
Cukup jelas

Pasal 308
Cukup jelas

Pasal 309
Cukup jelas

Pasal 310
Cukup jelas

Pasal 311
Cukup jelas

Pasal 312
Cukup jelas

Pasal 313
Cukup jelas

Pasal 314
Cukup jelas

Pasal 315
Cukup jelas

Pasal 316
Cukup jelas

Pasal 317
Cukup jelas

Pasal 318
Cukup jelas

Pasal 319
Cukup jelas

Pasal 320
Cukup jelas

Pasal 321
Cukup jelas

Pasal 322
Cukup jelas

Pasal 323
Cukup jelas

Pasal 324
Cukup jelas

Pasal 325
Cukup jelas

Pasal 326
Cukup jelas